

FIKIH IMAM AL-BUKHARI
(Studi Metodologi Pemikiran Hukum Islam)



2x4
HAS
f
e.1

Oleh:
Muh. Fathoni Hasyim
NIM.: 93.3.002/S3

DISERTASI

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Doktor
dalam Ilmu Agama Islam**

**YOGYAKARTA
2009**

MILIK PERPUSTAKAAN PASCASARJANA	
UIN SUNAN KALIJAGA	
NO.INV :	0000211 / H / 10 / 09
TANGGAL :	30 - 4 - 2009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIM : 93.3.002/S3
Jenjang : Doktor

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 9 Juli 2008

Yang menyatakan,



Drs. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIM. : 93.3.002/S3

PENGESAHAN REKTOR



DEWAN PENGUJI





DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA

Promotor : Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

Promotor : Dr. Hamim Ilyas, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

FIKIH IMAM AL-BUKHĀRĪ (Studi Metodologi Pemikiran Hukum Islam)

yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIM : 93.03.002/S3
Jenjang : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 9 Juli 2008, Saya berpendapat bahwa disertasi ini sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta,

Rektor,

2/2/2009

Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah
NIP. 150216071

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

FIKIH IMAM AL-BUKHARI (Studi Metodologi Pemikiran Hukum Islam)

yang ditulis oleh:


Nama	:	Drs. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIM	:	93.03.002/S3
Jenjang	:	Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 9 Juli 2008, Saya berpendapat bahwa disertasi ini sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 - 12 - 2008

Promotor/Anggota Penilai,



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

FIKIH IMAM AL-BUKHARI (Studi Metodologi Pemikiran Hukum Islam)

yang ditulis oleh:

Nama	: Drs. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIM	: 93.03.002/S3
Jenjang	: Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 9 Juli 2008, Saya berpendapat bahwa disertasi ini sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 - 12 - 2008

Promotor/Anggota Penilai,


Dr. Hamim Ilyas, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

FIKIH IMAM AL-BUKHARI (Studi Metodologi Pemikiran Hukum Islam)

yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIM : 93.03.002/S3
Jenjang : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 9 Juli 2008, Saya berpendapat bahwa disertasi ini sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 14 - 12 - 2008,

Anggota Penilai,

Prof. Drs. H. Akh. Minkaji, M.A., Ph.D.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

FIKIH IMAM AL-BUKHARI **(Studi Metodologi Pemikiran Hukum Islam)**

yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIM : 93.03.002/S3
Jenjang : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 9 Juli 2008, Saya berpendapat bahwa disertasi ini sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 11 - 12 - 2008 .

Anggota Penilai,



Prof. Dr. H. Djoko Suryo

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

FIKIH IMAM AL-BUKHARI **(Studi Metodologi Pemikiran Hukum Islam)**

yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIM : 93.03.002/S3
Jenjang : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 9 Juli 2008, Saya berpendapat bahwa disertasi ini sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24-12-2008

Anggota Penilai,

Dr. Suryadi, M.Ag.

مستخلص البحث

الإمام البخاري هو أحد الأعلام البارزين للتخصصين في علم الحديث، و مع ذلك فأفكاره الفقهية جليرة بالاهتمام. التفكير الفقهي للبخاري مختلف غالباً عن الاتجاه العام للعلماء في زمانه، مما يدل على أن البخاري يستحق أن يصنف ضمن العلماء الذين لهم أهمية الاجتهد المطلق أو المستقل. والسؤال المطروح هو: لماذا لم يوسع البخاري منعها خاصاً به؟ بالإضافة إلى أسئلة أخرى استفهامية.

المدف من هذا البحث هو الإجابة على الأمثلة التالية: ١ - كيف تطور التفكير الفقهي للبخاري و ما للمنهج الذي أسسه؟، ٢ - ما سر كثرة اختلاف التفكير الفقهي للبخاري عن الاتجاه العام للتفكير الفقهي في زمانه؟، ٣ - كيف كان تأثير التفكير الفقهي للبخاري في زمانه و في العصور التي بعده؟. من خلال هذا البحث يمكننا أن نعرف مكانة البخاري داخل طبقة المحدثين حسب تصنيف علماء أصول الفقه، كما يمكننا أن تستقصى الأسباب التي وراء علم شهرة منتهب البخاري.

لأجل الإجابة على هذه الأمثلة المذكورة، فإن هذا البحث كله بحث مكتبة يستخدم المصادر و للراجع للكتابية، لأن هذا الإمام للتفكير الذي هو موضوع البحث قد عاش قبل زماننا هذا بأكثر من ألف و مائة عام (أي في منتصف القرن الثالث الهجري)، أي أنه شخصية تاريخية. لهذا يستخدم هذا البحث مدخل التاريخ الفكري كما أنه يستخدم نظرية التطور لشارلز داروين و منطق هيغيل. أما المنهج المستخدم فهو وصفي تحليلي نقدى، حيث تم تحليل التفكير الفقهي للبخاري، ثم استقصى الباحث السياق التاريخي لنشأته و تطوره و بيئته الاجتماعية، ثم حلل تأثيره الفكري على الأمة الإسلامية في زمانه و فيما بعده.

تشير نتائج هذا البحث إلى أن التفكير الفقهي للبخاري تطور بعد تعرفه على عدة مذاهب فقهية أخرى حيث قام برحلة علمية إلى علة بلدان، و تعلم على يد عدد من العلماء من مختلف المذاهب الفقهية، مما أحدث تغيراً كبيراً، فقد اتسعت معارفه و استطاع أن ينهل الفقه من مصادره الأولية مباشرة و أن يوسع منهجاً فقهياً مستقلاً و أصبح مجتهداً مطلقاً. هنا للمنهج الفقهي الذي أسسه البخاري يتراافق مع أهليته في الحديث، أي أنه مثل الميكل للنهجي الفقهي لعلماء الحديث الذين ما زالوا متسلدين في التمسك بالحديث، لكنه كان يبدو أنه أكثر دواماً في التمسك بالحديث من علماء المذاهب الآخرين للتخصصين في الحديث.

لم يظهر تأثير تفكير البخاري الفقهي سواء في زمانه أو في العصور التالية، وهذا يرجع إلى بعض الأسباب، أولاً: بسبب عدم الرعاية السياسية من الحكماء؛ ثانياً: بسبب عدم تحالف البخاري مع حركات المذاهب الكلامية التي كانت تمثل التيار الغالب ألا وهو علم الكلام لأهل الحديث؛ ثالثاً: فشله في التوفيق بين الإطار الفكري العقلي و السلفي؛ رابعاً: عدم وجود خصائص مميزة تميز أحكام التفكير الفقهي للبخاري؛ خامساً: عدم وجود أصحاب أو تلاميذ للبخاري لديهم اهتمام بتطوير فكره.

إن نتائج هذا البحث تقدم مناخاً جديداً للتفكير الفقهي الإسلامي المزدهر في إندونيسيا. إن استقلال البخاري و عدم تقييده بمذهب معين يعتبر مثاراً قضية تطوير الفقه الإسلامي التي تشهد حوضاً من الارتباط بالمذاهب الفقهية. بالإضافة إلى ذلك، فالهيكل المنهجي للبخاري بخصائصه المحددة يعتبر إسهاماً منهجياً قيماً في تطور الفقه الإسلامي. كما أنه بفضل هذا البحث، سينشأ تقدير واحترام مناسب لأهلية العلماء والأئمة بما فيهم الإمام البخاري.



ABSTRACT

Al-Bukhari is a towering figure in the field of hadist, however, his thoughts on the field of *fiqh* are interesting to discuss. Al-Bukhari's thoughts on *fiqh* are often different from those of the mainstream in his time. Therefore, it shows that Al-Bukhari deserves similar position of those scholars with an independent *mujtahid* qualification. Accordingly, a question such as "why did not Al-Bukhari establish his own *mazhab*" or other similar questions may arise.

This research is conducted to answer the following questions: 1. How do Al-Bukhari's *fiqh* thoughts and methodology develop? 2. Why are Al-Bukhari's *fiqh* thoughts different from the *fiqh* thoughts in his time? 3. What are the influences of Al-Bukhari's *fiqh* thoughts of his time and afterward? This research not only attempts to unearth the place of Al-Bukhari in the rank of *mujtahid* as has been formulated by *usul fiqh* scholars but also trace back the causes of the unpopularity of Al-Bukhari's *mazhab*.

To answer those questions, library research is employed because the scholar who is examined lived more than a thousand year ago (in the middle of the 3rd century of *Hijriyah*/moon calendar). Also, it shows that the scholar who is studied is a historical figure. Therefore, this research applies intellectual history approach, Charles Darwin's theory of evolution, and the logic theory of Hegel. The method that is used is critical analysis. With this method, Islamic law thoughts of Al-Bukhari are analyzed. Further, its historical growth, development and social environment are traced back. Eventually, the way his thoughts influenced the Moslem society in his time and afterward is scrutinized.

This research finds that Islamic law thoughts of Al-Bukhari grew after they interacted with a number of *mazhab*s. It occurred when he travelled (*rihlah ilmiyyah*) to several countries and acquired knowledge from a number of *ulama* (religious scholars) from various mainstreams. This encounter resulted in significant changes in his thoughts -- enhanced horizon, improved ability to obtain law from its primary sources, upgraded capacity to establish his own methodology of Islamic law, and his being an independent *mujtahid*. The Islamic law methodology that is developed by Al-Bukhari is apparently suitable with his skills in the field of hadist. That is, his methodology has the structure of Islamic law of a puritan *hadist* scholar; however, he seems to be more consistent towards *hadist* than other *hadist* scholars.

The influence of Al-Bukhari's thoughts of law is not noticeable both during his time and thereafter. This is particularly due to several factors. *First*, there was no political patronage with the ruler. *Second*, Al-Bukhari failed to establish alliance with the mainstream theological movement, namely the theology of *hadist* scholars. *Third*, he failed in synthesizing the rational and traditional paradigms of thought. *Fourth*, there were no distinctive characteristics that identify the typical law thoughts of Al-Bukhari. *Fifth*, Al-Bukhari had no best friends and students who concerned with his thinking development.

This research finding sheds lights on the thoughts of Islamic law that grow in Indonesia. Al-Bukhari's independence from *mazhab* may become a new discourse of Islamic law development that shows a tendency to break away from *mazhab* confinement. Besides, Al-Bukhari's methodology that has specific characteristics becomes a valuable methodological contribution to the Islamic law development. This research also helps increase a proportional appreciation of scholars' *ijtihad* skills including those of Al-Bukhari.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan disertasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
س	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ه	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
يـ	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عنة	ditulis ditulis	<i>muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
---------------	--------------------	--------------------------------------

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	ditulis ditulis	<i>Hikmah</i> <i>'illah</i>
-------------	--------------------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, mazhab dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakah al-fitrī</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فعل	Fathah	ditulis	a
نکر	kasrah	ditulis	i
يذهب	Dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهْلِيَّةٌ	ditulis	ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تَسْقِي	ditulis	ā <i>Tansaī</i>
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فَرُوضٌ	ditulis	ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au <i>qaул</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الْأَنْتَمُ أَعْدَتْ لَئِنْ شَكَرْتَمْ	ditulis ditulis Ditulis	A'antum u'idat La'in syakartum
--	-------------------------------	--------------------------------------

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "P".

القرآن القياس	Ditulis Ditulis	<i>al-Qur'an</i> <i>al-Qiyās</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

نوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>Zawi al-furuq</i> <i>ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

X. Pedoman ini tidak berlaku untuk kata yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia

Misalnya:

1. Nama Negara: Irak, Mesir, Saudi Arabia dan lain-lainnya.
2. Kata-kata : syariah, hadis, sunnah, sahih, daif, mutlak, fukaha, fikih, ijmak, kias, salat, jamak, mazhab, zakat dan lain-lainnya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya.

KATA PENGANTAR



Tidak ada kata yang tepat untuk diungkapkan pada bagian awal ini, selain ucapan syukur kehadirat Allah swt. Karena atas limpahan karunia dan hidayah-Nya, disertasi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Walaupun di beberapa tempat masih banyak sekali kekurangan yang harus disempurnakan.

Disertasi ini, sebenarnya merupakan pengembangan dari tesis yang pernah penulis susun di akhir masa studi S2 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 1995. Pada waktu konsultasi intensif di bawah bimbingan promotor Prof. Drs. H. Zaini Dahlan, M.A., beliau memberikan saran agar tesis tersebut dikembangkan menjadi disertasi dan dicari penyebabnya, mengapa tidak dijumpai dalam sejarah hukum Islam mazhab Imam al-Bukhārī. Demikian pula ketika penulis menghadap Direktur Program Pascasarjana (sebagai penilai) pada waktu itu, al-marhum Prof. Dr. H. Nourouzzaman Shiddiqi, M.A., beliau menyarankan agar dikembangkan menjadi disertasi, dengan beberapa arahan, antara lain agar dicari sumber primer berupa tulisan al-Bukhārī di bidang fikih. Oleh karena itu, kepada beliau berdua penulis sampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya, teriring doa semoga amal baiknya dapat diterima oleh Allah swt serta mendapat ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang mungkin pernah diperbuatnya.

Ucapan terima kasih tidak terhingga penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, saran dan motivasi kepada penulis dalam

menyelesaikan disertasi ini. Secara khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku promotor, yang telah bersedia ‘menyisihkan’ waktu di tengah kesibukannya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan di beberapa Perguruan Tinggi lainnya, untuk memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada penulis.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga penulis sampaikan pada Dr. Hamim Ilyas, M.A. selaku promotor kedua, meskipun sangat sibuk dengan berbagai kegiatan akademik, sebagai asisten Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pelatihan-pelatihan dan workshop diberbagai daerah masih sempat menelaah, memberikan koreksi, bersedia memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk terus menyelesaikan disertasi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan pada tim anggota penilai yaitu Bapak Prof. Dr. H. Djoko Suryo, Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D. dan Dr. Suryadi, M.Ag. yang berkenan memberikan saran dan masukan sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain dan seluruh stafnya, yang telah memberikan dukungan, perhatian serta layanan administrasi dan akademik kepada penulis selama berlangsungnya proses penulisan disertasi ini.

Ucapan terima kasih yang sama penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah, selaku dosen dan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

yang telah berkenan memberikan kesempatan pada penulis untuk kuliah dan mengakses berbagai macam ilmu di universitas yang dipimpinnya.

Dalam bagian ini, tentu merupakan keharusan pula bagi penulis, untuk mengungkapkan rasa terima kasih tidak terhingga kepada Prof. Dr. H.M. Ridlwan Nasir, M.A., selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya yang telah memberikan bantuan, motivasi kepada penulis dalam bentuk beasiswa maupun kesempatan untuk mengikuti kuliah dan menyelesaikan penulisan disertasi ini. Juga kepada semua pimpinan dan dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang telah memberikan peluang dan motivasi, serta kesediaan para dosen mengasistensi matakuliah yang penulis ampu, sehingga dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Dalam kesempatan ini, akan menjadi suatu beban yang sangat berat pula, jika penulis tidak menghaturkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, yang keduanya telah al-marhum, yaitu *al-Magfir lah* Hasyim Arsyad (ayah) dan *al-Magfir lahā* Adeniyah Adenan (ibu). Keduanya adalah penyebab/perantara kelahiran penulis, guru dan pembimbing pertama dan utama dalam mengenal dunia ini. Keduanya telah berjasa besar dalam mengantarkan pendidikan dan memberikan semangat untuk menjalani kehidupan maupun perjuangan hidup di masa-masa selanjutnya. Jasa besar keduanya masih tetap terukir indah dan akan terus hidup di hati penulis. Oleh karena itu, kiranya tidaklah cukup hanya ucapan terima kasih saja, kepada keduanya teriring doa yang tulus ikhlas semoga Allah swt memberikan tempat yang damai dan abadi di sisi-Nya, amin.

Kepada keluarga, isteri dan anak-anak penulis, disampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga, karena dukungan dan pengorbanan mereka yang tulus atas kesediaan mereka untuk tidak didampingi dan tidak mendapat perhatian selama beberapa bulan, karena penulis perlu berkonsentrasi di Yogyakarta. Penulis terpaksa mondar mandir, pulang balik Surabaya – Yogyakarta, beberapa bulan, karena dua kewajiban yang harus penulis laksanakan dalam waktu yang bersamaan, yaitu memberi kuliah di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan penulisan disertasi di Yogyakarta, karena tanpa *i'tizal*, penulis tidak pernah dapat menyelesaikan disertasi, meskipun telah berkali-kali dicobanya. Oleh karena itu perhatian pada keluarga terpaksa diabaikan selama beberapa bulan guna menyelesaikan disertasi ini.

Sebenarnya masih banyak nama atau pihak yang telah membantu penulis, langsung atau tidak langsung, namun terbatasnya kesempatan, mereka tidak disebut satu persatu. Selain ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada mereka, juga permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah swt membalas jasa mereka semuanya dengan segala kebaikan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam tulisan ini. Oleh karena itu, kepada para pembaca disertasi ini, terbuka setiap saat kritik dan saran yang konstruktif untuk kesempurnaan.

Surabaya, Januari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN REKTOR.....	iii
DEWAN PENGUJI.....	iv
PENGESAHAN PROMOTOR.....	v
NOTA DINAS	vi
ABSTRAK	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Telaah Pustaka	12
G. Kerangka Teori	17
H. Metode Penelitian	31
I. Sistematika Pembahasan	38
BAB II: IMAM AL-BUKHĀRĪ DAN KONTEKS SOSIO HISTORIS.....	40
A. Kehidupan al-Bukhārī	40
1. Jelajah Keilmuan	46
2. Perjalanan Hidup al-Bukhārī	54
B. Latar Sosio Historis dan Intelektual al-Bukhārī.....	66
1. Suasana Instabilitas Politik	66
2. Tradisi Intelektual	75
3. Kondisi Fikih pada Masa al-Bukhārī	80
C. Keahlian dan Karya-Karyanya.....	87
1. Keahlian al-Bukhārī	87
2. Karya-Karya al-Bukhārī	101
BAB III: KONSEP IJTIHAD DAN PEMBENTUKAN MAZHAB	
HUKUM DALAM ISLAM	104
A. Konsep Ijtihad dan Mujtahid.....	110
1. Pengertian Ijtihad.....	110
2. Pengertian Mujtahid.....	115
B. Peringkat Mujtahid	129
C. Pembentukan Mazhab-Mazhab Hukum Islam.....	147
1. Pengertian Mazhab	152
2. Awal Timbulnya Mazhab.....	155

3. Munculnya Mazhab Regional	160
4. Munculnya Mazhab Personal	173
5. Munculnya Mazhab Doktrinal	179
BAB IV: METODOLOGI HUKUM ISLAM AL-BUKHĀRI DAN POSISINYA SEBAGAI MUJTAHID	184
A. Metodologi Hukum Islam al-Bukhāri.....	184
B. Karakteristik Metodologi al-Bukhāri.....	206
C. Posisi al-Bukhāri Sebagai Mujtahid.....	213
BAB V : PEMIKIRAN HUKUM ISLAM AI-BUKHĀRI	236
A. Bidang Ibadah.....	239
1. Menyentuh Perempuan Tidak Membatalkan wudu	239
2. Mandi Junub (<i>Sexual Intercourse</i> Tidak Mewajibkan Mandi, Apabila Tidak Sampai Ejakulasi)	247
3. Dispensasi Salat Jamak.....	253
4. Membaca Qunut Sebelum dan Sesudah Rukuk.....	258
B. Bidang Etika dan Ahwāl asy-Syakhsiyah.....	264
1. Aurat (Etika Pergaulan, Paha Bukan Aurat).....	264
2. Nikah dengan Saksi Palsu.....	269
C. Bidang Muamalah	275
1. Kebebasan Bertransaksi.....	275
2. Orang Buta Boleh Menjadi Saksi	279
BAB VI : KONTRIBUSI AL-BUKHĀRI TERHADAP PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM SEBUAH ANALISIS	288
A. Perkembangan Pemikiran al-Bukhāri	288
B. Semangat Zaman yang Melatarbelakangi Pemikiran al-Bukhāri.....	294
C. Pengaruh Pemikiran Hukum Islam al-Bukhāri.....	300
BAB VII : PENUTUP.....	316
A.Kesimpulan	316
B. Saran.....	321
DAFTAR PUSTAKA	322
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HUDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan umat muslim, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Ia memiliki spektrum wilayah yang serba mencakup. Tidak satu pun perbuatan orang muslim terlepas dari jangkauannya. Karena wilayah cakupannya demikian luas, maka dalam pandangan umat muslim hukum Islam menempati posisi sangat penting, bahkan hukum Islam dipandang sebagai pengetahuan *par-exelence* (paling istimewa), suatu posisi yang belum pernah dicapai oleh teologi ataupun lainnya. Itulah sebabnya menurut Joseph Schacht, para pengamat Barat menilai bahwa “Mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam”.¹

Kata yang paling representatif dan paling menggambarkan terhadap ajaran Islam adalah kata “Syariah” yang berarti hukum Islam. Penekanan pada dimensi hukum terhadap ajaran Islam ini sangat dirasakan oleh kaum muslimin, sehingga terdapat kesan bahwa Islam adalah agama pan-legistik. Seorang penulis modern melukiskan bahwa hukum Islam sebagai ikhtisar pemikiran Islam, manifestasi paling tipikal dari cara hidup muslim, serta inti dan saripati Islam itu sendiri.²

¹Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic law* (London: Oxford at the clarendon press, 1971), hlm. 1.

²Syamsul Anwar, “Hukum Islam dan Ketentuan Umum dalam Buku I Konsep KUHP Baru”, *Makalah Seminar Nasional Partisipasi Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum dalam Bidang Pidana*, Yogyakarta: 1993, hlm. 2.

Senada dengan pernyataan di atas, Herman L. Beck dan N.J.G. Kaptein³ berpendapat bahwa hukum Islam merupakan salah satu sumber terpenting dalam melakukan penelitian terhadap masyarakat Islam. Ia merupakan intisari Islam itu sendiri. Lebih dari itu, perkembangan semua ilmu pengetahuan agama dan kehidupan intelektual di dalam Islam memperoleh iramanya dari perkembangan hukum Islam, bahkan di zaman modern pun prestasi intelektual terpenting orang-orang Islam sebagai orang Islam, tidak ditujukan untuk membuktikan kebenaran dogma Islam tetapi untuk memberikan *justifikasi* terhadap berlakunya hukum Islam, sebagaimana mereka pahami.⁴

³Herman L. Beck dan NJG. Kapten, *Pandangan Barat terhadap Literatur Hukum, Filosofi, Teologi dan Mistik Tradisi Islam* (Jakarta: INIS, 1988), hlm. 111.

⁴Ungkapan senada yang memandang hukum Islam sebagai ajaran terpenting dan merupakan inti ajaran Islam dihimpun oleh Akh. Minhaji dari beberapa literatur berikut: a) “Islam adalah Agama Hukum”; C. Snouck Hurgronje, *Selected Works of C. Snouck Hurgronje*, (ed.) G.H. Bousquet dan Joseph Schacht (Leiden: E.J. Brill, 1957), hlm. 48; Lihat juga: Joseph Schacht, “Theology and Law in Islam” dalam *Theology and Law in Islam*, (ed.) G.E. von Grunebaum (Wiesbaden: Otto Harrasowitz, 1971), hlm. 3-4, dan Charles J. Adam, “The Islamic Religious Tradition” dalam *Religion and Man: An Introduction*, (ed.) W. Richard Comstock (New York: Harper an Row Publisher, 1971), hlm. 577. b) “...hukum merupakan esensi dari kebudayaan suatu masyarakat dan hal itu merefleksi jiwa masyarakat jauh lebih jelas dari organisasi manapun. Jika yang demikian itu merupakan karakteristik umum bagi setiap kebudayaan, maka tidak diragukan bahwa hal itu sangat jelas dalam Islam dan bahkan lebih jelas dari kebudayaan-kebudayaan yang lain”. Lihat J.N.D. Anderson, *The Study of Islamic Law* (Ann Arbor: The University of Michigan Ann Arbor, 1977), hlm. 3. c) “Hukum Islam merupakan esensi dari pemikiran Islam, manifestasi paling jelas dari cara dan pola hidup islami, dan sekaligus merupakan dasar dan pokok dari Islam itu sendiri”; Lihat: Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1986), hlm. 1; *idem*, “*Islamic Religious Law*,” dalam *The Legacy of Islam*, (ed.) Joseph Schacht dan C.E. Bosworth (Oxford: Clarendon Press, 1974), hlm. 392; *idem*, “Theology and Law in Islam,” hlm. 3-4; Aharon Layish, “Notes on Joseph Schacht Contribution to the Study of Islamic Law.” British Society for Midle Eastern Studies, Bulletin 9 (1982), hlm. 133. d) “Sungguh sangat tidak mungkin untuk memahami pikiran seorang muslim, masyarakat Islam, ide-ide Islam, politik dan berbagai reaksi terhadap semua itu tanpa mempunyai pengetahuan hukum dalam Islam yang hingga kini masih mendominasi kehidupan umat Islam”. Lihat J.N.D. Anderson, “The Significance of Islamic Law in The World Today,” *The American Journal of Comparative Law*, 9 (1960), hlm. 187. e) “Hukum Islam adalah jantung dari Islam itu sendiri. Preposisi ini telah diterima dan diakui baik oleh non muslim atau muslim itu sendiri, dan yang demikian itu telah menjadi keyakinan dasar dalam kajian Islam”. Lihat M.B. Hooker, “Muhammedan Law and Islamic Law,” dalam *Islam in South-East Asia*, (ed.) M.B. Hooker (Leiden: E.J. Brill, 1983), 160. f) “... bagi seorang muslim sejati, baik dari kalangan tradisionalis maupun modernis, Islam tanpa hukum tidak dapat dibayangkan”. Lihat Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia: A Study in The Political Bases of Legal Institutions* (Barkeley: University of California Press, 1972), hlm. 228. g) “adalah aturan-aturan tentang kehidupan, *syariah*, yang bagi umat Islam merupakan inti

Hukum Islam dan fikih adalah dua istilah yang mempunyai makna sama, sehingga keduanya sering dipertukarkan dalam pemakaian, meskipun berasal dari akar kata dan bahasa yang berbeda. Keduanya adalah produk ijтиhad ulama ahli hukum Islam (*fuqahā'/juris*). Sebagai *man made law* hukum Islam tidak bersifat absolut dan tidak sakral. Hal ini berbeda dengan syariah yang didasarkan pada teks-teks suci, nas-nas *qatī*. Syariah bersifat mutlak, dan tidak akan berubah.

Sesuai dengan statemen di atas, Syamsul Anwar setelah membedakan terminologi fikih dengan syariah dalam arti sempit, ia menulis bahwa akhir-akhir ini beberapa ahli hukum Islam menganjurkan perbedaan antara syariah dalam arti sempit dengan fikih dalam arti hukum Islam itu sendiri. Fikih dibatasi pada hukum-hukum hasil ijтиhad dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan, sedangkan syariah adalah hukum yang langsung ditetapkan oleh al-Qur'an dan hadis, oleh karena itu tidak dapat berubah.⁵

Sebagai produk ijтиhad, hukum Islam sangat rentan terhadap perubahan. Setiap perubahan sosio kultural umat muslim akan mempengaruhi hukum Islam. Oleh karena itu ia tidak boleh berdiam diri. Hukum Islam yang diam akan

dari Islam itu sendiri". Lihat George F. Hourani, "The Basis Authority of Consensus in Sunnite Islam," *Studia Islamica*, 21 (1964), hlm. 25. h) "Adalah tidak mungkin memahami Islam tanpa memahami ajaran hukumnya". Lihat Joseph Schacht, *Introduction*, hlm. 1. i) "Hukum Islam akan tetap merupakan salah satu subyek penting, jika bukan yang paling penting, bagi mereka yang menekuni kajian Islam". Lihat Joseph Schacht, *School of Law and later Developments*, hlm. 84. j) "Bagi mereka yang mempelajari Islam, tidak ada subyek yang lebih penting daripada hukum Islam". Lihat: Charles J. Adams, (ed.) A. Reader's Guide o the great Religions (New York: The Free Press, 1965), hlm. 316; Akh. Minhaji, "Pendekatan Sejarah dalam Kajian Hukum Islam" dalam *Jurnal MUKADDIMAH*, No. 8, Th.V, 1999, hlm 85-86.

⁵Syamsul Anwar, "Epistemologi Hukum Islam Probabilitas dan Kepastian", dalam *Kearah Fikih Indonesia*, (ed.) Yudian W. Asmin (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1994), hlm. 71. Lihat juga Syamsul Anwar, *Hukum Islam*, hlm. 4.

menjadi fosil-fosil sejarah yang layak ditempatkan di museum saja, untuk dinyanyikan dan didendangkan. Hukum Islam menurut sifat dasarnya relevan bagi segala zaman dan tempat (*sāliḥun li kulli zamānīn wa makānīn*),⁶ untuk itu diperlukan eksplorasi konsep pemikiran hukum Islam dan metodologinya dari para ulama mujtahidin, sebagai tawaran alternatif dalam menjawab tantangan perubahan sosio kultural tersebut.

Dalam perjalanan sejarahnya yang awal, hukum Islam merupakan sesuatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah mazhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri, sesuai dengan latar belakang sosio kultural dan politik serta tumbuh kembangnya mazhab hukum tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam ini didorong oleh empat faktor utama: *pertama*, dorongan keagamaan; *kedua*, meluasnya domain politik Islam pada masa Khalifah Kedua ('Umar ibn Khāṭīb); *ketiga*, independensi para spesialis hukum Islam dari kekuasaan politik; *keempat*, fleksibilitas hukum Islam itu sendiri.⁷

Dorongan keagamaan kaum muslimin yang demikian intens untuk membumikan norma dan nilai normatif Islam, menyebabkan kaum muslimin pada masa-masa awal berusaha keras menguasai berbagai disiplin ilmu, sehingga tidak jarang dijumpai ulama yang menguasai disiplin ilmu lebih dari satu.

⁶Busthanul Arifin, "Prolog", dalam A. Qodri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. v. Lihat juga Akh. Minhaji, "Hukum Islam: Antara Sakralitas dan Profanitas (Perspektif Sejarah Sosial)," *Pidato Pengukuhan Guru Besar Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 34.

⁷Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 43-45.

Intelektual berdisiplin ganda, yang mempunyai kontribusi sangat berharga dalam perkembangan hukum Islam antara lain adalah Imam al-Bukhārī (194-256 H). Ia adalah sosok intelektual yang lebih dikenal sebagai ahli hadis. Keahlian dan keagungan namanya menjadi jaminan kesahihan hadis. Seluruh ulama di dunia Islam sepakat terhadap otoritas al-Bukhārī di bidang hadis, namun ia tidak hanya ahli di bidang hadis. Ia juga menguasai beberapa disiplin lain seperti fikih, tafsir, teologi, dan sejarah. Kitab pertama yang disusun pada usianya yang relatif muda (18 tahun) adalah kitab fikih, *Qaḍaya as-Sahabah wa at-Tabi‘in wa Aqāwiluhum*.⁸

Al-Bukhārī mempunyai pemikiran hukum Islam sendiri yang kadang berbeda bahkan kontroversial dengan pendapat *mainstream* ulama pada masanya, seperti pendapat-pendapatnya tentang:

1. Pertemuan dua jenis kelamin (*sexual intercourse*), tidak mewajibkan mandi, apabila tidak sampai ejakulasi.
2. Orang yang sedang junub dan haid boleh membaca al-Qur'an.
3. Orang yang sedang berjunub boleh bertayamum, jika takut memakai air.
4. Boleh membaca al-Qur'an di kamar mandi.
5. Paha bukan aurat bagi laki-laki.
6. Boleh salat dengan bersepatu.

⁸Muhammad Mustafā A'zamī, selanjutnya disebut A'zamī, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (New York: American Trust Publication, 1977), hlm. 141. Lihat juga: 'Abd al-Muhsin al-'Ubbād, "al-Imām al-Bukhārī wa Kitābuhi al-Jāmi' aş-Şāhīb", *al-Maktabah asy-Syāmilah*, Majmū'ah 46 Tarājim wa at-Tabaqāt 217, hlm. 3; 'Abd al-Wahhāb Ibn Taqy ad-Din as-Subkī, selanjutnya disebut as-Subkī, *Tabaqāt asy-Syāfi'iyyah al-Kubra*, juz II (Mesir: al-Hāsiniyyah al-Miṣriyyah, t.t.), hlm. 5; dan Abū Bakr Ahmad ibn 'Ali al-Khatīb al-Bagdādī, selanjutnya disebut al-Bagdādī, *Tārikh Bagdad aw Madinah as-Salām*, selanjutnya disebut *Tārikh Bagdad*, jilid II (Kairo: al-Khanjī, 1931), hlm. 7.

7. Orang yang salat dalam kapal boleh menghadap ke mana saja kapal menghadap.
8. Apabila hari raya jatuh pada hari Jum'ah, maka orang yang sudah salat hari raya tersebut tidak wajib (gugur kewajibannya) salat Jum'ah pada hari itu.
9. Orang sakit, boleh menjamak salat duhur dengan asar dan magrib dengan isyak.
10. Boleh membuat sisir dari tulang bangkai hewan seperti bangkai gajah dan lain-lainnya.
11. Wajib membaca surat *al-Fatiha* setiap rakaat bagi orang yang salat, baik sebagai imam atau maknum, berjamaah atau sendirian *sirri* atau *jahr*.
12. Tidak dihitung satu rakaat, orang yang salat berjamaah ketika imam sedang rukuk.
13. Boleh qunut sebelum dan sesudah rukuk.
14. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu, ketika akan rukuk, berdiri dari rukuk dan ketika berdiri dari *tahiyah al-awwal*.
15. Boleh berbicara ketika melaksanakan salat, kalau ada keperluan/hajat.
16. Disyariatkan (wajib) menyelenggarakan salat Jum'at di desa maupun di kota.
17. Boleh menyanyikan sebuah syair, bermain perang-perangan dan tidur di dalam masjid.
18. Orang yang bersenggama pada siang hari di bulan Ramadan, wajib membayar kafarat, tetapi tidak wajib mengqada puasanya.
19. Persaksian penuduh zina, pencuri dan pezina dapat diterima, apabila sudah bertaubat.

20. Sah nikah dengan saksi palsu.
21. Boleh bagi wanita membayar zakat suaminya dan anak yatim asuhannya.
22. Boleh memberi zakat pada orang yang melaksanakan haji.
23. Boleh membagikan zakat keluar dari suatu negara ke negara lain.
24. Tidak boleh bagi pemberi sedekah membeli kembali sedekah yang telah diberikan.
25. Umrah hukumnya wajib seperti haji.
26. Boleh memisahkan haji dengan umrah, bagi orang yang tidak memperoleh petunjuk (tidak tahu).
27. Wanita tidak wajib memakai hijab, ketika bertemu dengan budaknya sendiri atau budak orang lain.
28. Orang buta boleh menjadi saksi.
29. Wanita yang bercadar (memakai tutup muka) boleh menjadi saksi, apabila bisa dikenali suaranya.
30. Boleh bagi wanita (istri) memberi makan orang lain tanpa izin suaminya, untuk tujuan kebaikan dan tidak menimbulkan dampak negatif.
31. Wanita boleh menyambut dan berdiri atas kedatangan orang laki-laki, apalagi penganten.
32. Boleh mengajarkan al-Qur'an pada orang Yahudi dan Nasrani.
33. Orang perempuan boleh mengunjungi (membezuk) orang laki-laki yang sakit.
34. Mani yang menempel pada pakaian boleh dibasuh atau dikikis saja.

35. Air yang kejatuhan najis meskipun kurang dari dua *qulah* apabila tidak berubah tidak najis.
36. Hadis daif tidak boleh sama sekali dijadikan *hujjah* meskipun untuk *fadā'il al-a'mal*.
37. Persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan tidak membatalkan wudu'.
38. Mengusap Kepala seluruhnya dan sekali saja dalam berwudu.
39. Boleh menjauhkan/mengisolasi perusak (orang yang tidak baik perlakunya).
40. Keputusan hakim tidak boleh menghalalkan yang haram dan sebaliknya mengharamkan yang halal, dan lain-lainnya.⁹

Pendapat-pendapat di atas tidak mungkin lahir tanpa melalui proses pemikiran panjang, sebab al-Bukhārī memiliki pengetahuan yang komprehensif, pernah menimba ilmu pada lebih dari seribu guru.¹⁰ Tentu memiliki dasar-dasar yang kokoh dalam menetapkan hukum.

Bertolak dari uraian di atas, pemilihan tokoh al-Bukhārī didasari oleh beberapa alasan. *Pertama*, untuk mengkritisi asumsi yang telah mapan bahwa al-Bukhārī hanya ahli di bidang hadis, sekaligus untuk mengapresiasi keahliannya di

⁹Pendapat-pendapat al-Bukhārī di atas tersebar di beberapa literatur dihimpun menjadi satu saling melengkapi, terutama dari kitab *Khair al-Kalām al-Qirā'ah Khalfa al-Imām, Raf' al-Yadainī fī as-Ṣalāḥ* karya al-Bukhārī, dan kitab-kitab syarah *al-Jāmi'* as-Saḥīḥ seperti *Fath al-Būrī* karya Ibn Hajar al-'Asqalānī, *'Umdah al-Qāri'* karya Badr ad-Dīn al-'Ainī, *Irsyād as-Sārī* karya al-Qaṣṭalānī, *al-Kawākib ad-Darārī* karya al-Kirmānī, *Syarḥ al-Bukhārī* karya Ibn Baṭṭīl dan lain-lainnya. Lihat juga: Ahmad Amin, *Duḥa al-Islām*, juz II (Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, 1974), hlm. 114; Ḥamlainī 'Abd al-Majid Hasyim, *al-Imām al-Bukhārī Muḥaddiṣan wa Faqīḥan* (Mesir: Dār al-Qaumiyyah li at-Tibā'ah wa an-Nasyr, t.th.), hlm. 186-190; dan CD. Rom al-Hadiṣ asy-Syarīf dalam *Sirah al-Muṣannifin*.

¹⁰Muhammad 'Ajāj al-Khatib, *Uṣūl al-Hadīs, 'Ulūmuḥu wa Muṣṭalaḥuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1975), hlm. 310. Lihat juga: Ahmad ibn 'Alī ibn Hajar al-'Asqalānī, selanjutnya disebut al-'Asqalānī *Hady as-Sārī* (Kairo: Dār ad-Diyān li at-Turās, 1988), hlm. 503 dan Muhammad Muhammad Abū Syuhbah, selanjutnya disebut Abū Syuhbah, *Fī Rihāb as-Sunnah al-Kutub as-Sīḥah as-Sittah*, selanjutnya disebut *Fī Rihāb as-Sunnah* (Kairo: Majma' al-Buhūs al-Islamiyyah, 1969), hlm. 49-50.

bidang fikih. *Kedua*, pemikiran hukum Islam al-Bukhārī menarik untuk diteliti, karena hasil ijtihadnya banyak berbeda dengan *mainstream* pemikiran yang telah mapan. *Ketiga*, sebagai ulama besar dan populer Imam al-Bukhārī wajar mempunyai pemikiran yang independen. Dilihat dari keahliannya di bidang hadis mungkin lebih dekat pada Mazhab Mālikī, namun beberapa hasil pemikiran ijtihadnya berbeda dengan Mazhab Mālikī. Apabila dilihat dari sudut masa hidupnya, ia lebih dekat pada Imam Syāfi‘ī dan Aḥmad ibn Ḥanbal, namun pendapat-pendapatnya banyak berbeda dengan Mazhab Syāfi‘ī dan Ḥanbalī. Karena itu perlu pelacakan posisi Imam al-Bukhārī dalam konteks sebagai mujtahid. *Keempat*, dalam beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan Imam al-Bukhārī, statemen tentang keahliannya di bidang hukum Islam terbatas pada informasi produk ijtihadnya, tidak menjangkau dasar-dasar pemikiran, dan metodologi hukum Islam yang dibangunnya. Untuk itu, telaah kritis menelusuri dasar-dasar dan metodologi hukum Islam yang dibangunnya perlu dilakukan. *Kelima*, apabila al-Bukhārī telah memiliki metodologi hukum Islam sendiri, maka ia dapat disejajarkan dengan ulama pendiri mazhab, sebagai mujtahid mutlak, tetapi dalam sejarah hukum Islam tidak pernah dikenal nama Mazhab Bukhārī.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan secara sederhana tiga pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pemikiran hukum Islam al-Bukhārī dan metodologi yang dibangunnya?
2. Mengapa pemikiran hukum al-Bukhārī sering berbeda dengan mainstream pemikiran hukum Islam pada zamannya?
3. Bagaimana pengaruh pemikiran hukum Islam al-Bukhārī ini pada masanya dan masa sesudahnya?

C. Batasan Masalah

Penggunaan terminologi fikih dewasa ini, menjadi semakin sangat luas, keluar dari konteks terminologi hukum Islam. Spektrum fikih menjangkau seluruh aspek kehidupan umat manusia selain akidah dan tasawuf, seperti fikih politik (*fiqh siyasah*), fikih sosial, fikih ekonomi, fikih perdagangan, fikih perbankan, fikih perempuan, fikih keluarga, fikih lingkungan bahkan juga fikih pendidikan dan lain-lainnya.

Memperhatikan penggunaan terminologi fikih yang semakin sangat luas tersebut, penelitian disertasi tentang fikih Imam al-Bukhārī ini dibatasi selain pada tiga pokok masalah di atas, pemikiran-pemikiran hukum Islamnya difokuskan pada masalah berikut:

1. Ibadah, yang terdiri dari tiga masalah;
 - a. Wudu' (menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu').
 - b. Mandi junub (*sexual intercourse* tidak mewajibkan mandi, apabila tidak sampai *ejakulasi*).
 - c. Salat jamak (orang sakit boleh menjamak salat).

- d. Boleh qunut sebelum atau sesudah rukuk
2. Etika dan *ahwāl asy-Syakhsiyah*, terdiri dari dua masalah:
- a. Aurat (etika pergaulan, paha bukan aurat).
 - b. Sah nikah dengan saksi palsu.
3. Muamalah, terdiri dari dua masalah:
- a. Kebebasan bertransaksi
 - b. Orang buta boleh menjadi saksi.

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana tercermin dalam latar belakang masalah, maka tujuan penelitian penulisan disertasi ini, dapat dikonstruksi sebagai berikut:

1. Untuk mengeksplorasi dan menemukan konsep dasar pemikiran-pemikiran hukum al-Bukhārī dan metodologi yang dibangunnya.
2. Menemukan faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya pemikiran-pemikiran hukum al-Bukhārī tersebut.
3. Mendeskripsikan pengaruh pemikiran hukum al-Bukhārī tersebut pada zamannya dan zaman sesudahnya.

E. Manfaat Penelitian

Dengan tereksplorasinya hal-hal di atas, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi:

1. Pemberian nuansa baru bagi ragam pemikiran hukum Islam yang berkembang di Indonesia sejak tahun 1980 an. Independensi al-Bukhārī dari

pemikiran hukum Islam yang telah mapan, menjadi diskursus pengembangan hukum Islam yang sedang menggeliat dari keterpakuannya terhadap pendapat mazhab.

2. Penelusuran terhadap metodologi yang digunakan oleh al-Bukhārī dalam *istinbat* hukum Islam, diharapkan menjadi konstribusi di bidang metodologi yang diperlukan dalam pengembangan hukum Islam, karena kebekuan di bidang metodologi akan mengakibatkan kebekuan di bidang produk hukum. Sebaliknya pengembangan di bidang metodologi akan berpengaruh secara signifikan bagi pengembangan pemikiran hukum atau produk hukum.
3. Dapat memberikan apresiasi yang sesuai terhadap keahlian seorang tokoh intelektual, yang telah memberikan konstribusi berharga bagi pengembangan hukum Islam, yang sementara ini, namanya tenggelam oleh kebesaran namanya di bidang disiplin lain.

F. Telaah Pustaka

Penelitian tentang fikih Imam al-Bukhārī, tidak dapat dilepaskan dari penelitian tentang al-Bukhārī dari aspek keahliannya di bidang hadis. Buku-buku yang ditulis oleh para ulama terdahulu secara spesifik tentang al-Bukhārī tidak banyak dijumpai. Para ulama biasanya hanya mencantumkan dalam salah satu sub bab tulisannya tentang al-Bukhārī, sebagai salah satu tokoh spesialis hadis yang sangat berjasa di bidang penghimpunan hadis-hadis sahih, seperti buku *Fajr al-Islām dan Duḥā al-Islām*, karya Ahmad Amin. Ada pula beberapa kitab yang mencantumkan tulisan tentang al-Bukhārī dalam satu bab sendiri, dan diletakkan

diawal tulisannya, sebagai pengantar kitab yang dieditnya seperti Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, yang mengedit kitab *al-Adab al-Mufrad*, karya al-Bukhari. Ia mencantumkan artikel karya Muhib ad-Din al-Khatib, "At-Ta'rif bi al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari", sebagai pengantar kitab tersebut untuk mengenal penulisnya. Atau mencantumkan dalam satu bab sendiri, karena merupakan syarah dari kitab hadis *al-Jami' as-Sahih* karya monumental al-Bukhari, seperti *Fath al-Bari* karya Ibn al-Hajar al-'Asqalani. 'Umdah al-Qari' karya Badr ad-Din al-'Aini, *Irsyad as-Sari'* karya al-Qastalani, *al-Kawakib ad-Darari'* karya al-Kirmani, *Syarh al-Bukhari*, karya Ibn Ba'thal, *Fath al-Bari* karya Ibn Rajab dan lain-lainnya, sebagai pengantar kitab-kitab tersebut, selalu menyebut biografi al-Bukhari, sejarah intelektualnya dan kriteria-kriteria hadis sahih menurut al-Bukhari.

Zainal Abidin Ahmad menulis buku dengan judul Imam Bukhari Pemuncak Ilmu Hadis,¹¹ Buku ini ditulis dalam rangka memperingati 1200 tahun meninggalnya Imam Bukhari. Apabila dilihat dari judulnya buku ini seakan sepenuhnya membicarakan tentang keahlian al-Bukhari di bidang hadis, sehingga mencapai derajat tertinggi di bidang hadis. Buku ini memang membahas tentang biografi al-Bukhari dan perjuangan al-Bukhari dalam menghimpun hadis-hadis sahih. Sedangkan pembahasan tentang keahliannya di bidang fikih tidak mendapat perhatian. Meskipun demikian, buku ini cukup penting dalam pencarian informasi tentang biografi al-Bukhari. Buku ini, ditulis dengan

¹¹ Cetakan pertama, diterbitkan oleh CV Bulan Bintang Jakarta, tahun 1975.

semangat mengapresiasi keahlian tokoh intelektual untuk mendapatkan posisi yang sesuai.

Disertasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004 ditulis oleh Muhibbin dengan judul: "Telaah Ulang atas Kriteria Kesahihan Hadis-Hadis *al-Jāmi'* *as-Sahīḥ*". Disertasi ini memuat kritik terhadap kriteria hadis sahih yang dirujuk pada al-Bukhārī, padahal Imam al-Bukhārī sendiri tidak merumuskan secara eksplisit kriteria tersebut. Diasumsikan kriteria tersebut disusun oleh para ulama '*Ulūm al-Hadīs*', kemudian dialamatkan kepada Imam al-Bukhārī. Kriteria hadis tersebut cukup ketat, hanya sayangnya tidak dapat diujikan kembali kepada hadis-hadis di dalam kitab *al-Jāmi'* *as-Sahīḥ* karya Imam al-Bukhārī sendiri. Padahal dalam kitab *al-Jāmi'* *as-Sahīḥ* tersebut, ditemukan sejumlah hadis yang *mu'allaq*. Hadis *mu'allaq* merupakan salah satu dari hadis daif.

Ia mengkritisi kriteria-kriteria kesahihan hadis yang diasumsikan rumusan al-Bukhārī tersebut. Karena terdapat beberapa kelemahan yang menonjol, yaitu kurangnya perhatian pada aspek *matan* atau materi hadis. Unsur-unsur kriteria yang ada selalu mengarah pada aspek *sanad*. Padahal hadis itu terdiri dari dua aspek yang sama-sama pentingnya, yaitu *sanad* dan *matan*. Di samping itu kriteria tersebut didasarkan atas penilaian subjektif perorangan. Disarankan penilaian dilakukan secara obyektif yang dapat diterima oleh semua orang. Ia menawarkan kriteria kesahihan hadis yang dapat dipergunakan menilai semua hadis yang terkoleksi dalam kitab-kitab hadis, yaitu: 1. Perawi-perawinya harus '*ādil*'. 2. Perawi-perawinya harus *dābit*. 3. *Sanad* nya *muttaṣil* (bersambung). 4. Tidak ada *syāz* (kejanggalan).

Tawaran kriteria Muhibbin ini, tampaknya mengulang kriteria hadis sahih yang ditawarkan oleh para ulama ‘Ulūm al-Hadīs. Nilai lebihnya terdapat pada penekanannya terhadap penilaian aspek matan yang dikaitkan dengan unsur tidak ada kejanggalan (*salima min syu’ūzin wa ‘illatin*), di samping tidak bertentangan dengan materi hadis lain yang lebih kuat, hadis tersebut tidak mengandung kejanggalan-kejanggalan, misalnya: 1) bertentangan dengan nas-nas *qat’ī* (al-Qur‘an dan hadis mutawātir); 2) bertentangan dengan dalil-dalil yang meyakinkan dan tidak dapat ditakwilkan; 3) materi hadis bertentangan dengan perbuatan Nabi sendiri; 4) materi hadis bertentangan dengan fakta sejarah; 5) materi hadis bertentangan dengan kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan oleh akal sehat.

Ia juga mencantumkan salah satu sub bab al-Bukhārī sebagai seorang *faqih* dalam bab yang membahas biografi al-Bukhārī yang terdiri dari tiga halaman, bertitik tolak dari pendapat Abū Syuhbah dalam *Fī Rihāb as-Sunnah*, bahwa al-Bukhārī selain ahli hadis juga ahli fikih. Ia mendukungnya dengan enam bukti keahliannya di bidang fikih tersebut.¹²

Disertasi Muhibbin tersebut cukup memberi kontribusi dalam bidang ilmu hadis. Ia mengkaji dengan kritis kriteria kesahihan hadis dan memverifikasikannya dengan kitab *al-Jāmi‘ as-Ṣaḥīḥ* karya Imam al-Bukhārī, namun keahlian al-Bukhārī dalam bidang hukum Islam mendapat porsi yang sangat sedikit. Hal ini berarti memberi peluang pada penulis untuk meneliti dengan kritis tentang pemikiran-pemikiran dan metodologi hukum Islamnya.

¹²Muhibbin, “Telaah Ulang Atas Kriteria Kesahihan Hadis-Hadis al-Jāmi‘ al-Saḥīḥ”, *Disertasi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 50-51.

Tulisan lain yang membahas pemikiran hukum al-Bukhārī adalah tesis penulis dengan judul “Al-Bukhārī Pendidikan dan Pemikirannya di Bidang Fikih”. Tesis ini disusun pada tahun 1995 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, melacak jalur pewarisan intelektual al-Bukhārī di bidang hadis dan fikih. Pemikiran-pemikiran hukum Islamnya dipaparkan sebagian, namun tesis bersifat deskriptif, tidak membahas konsep dasar pemikiran hukum dan metodologi yang ditawarkan al-Bukhārī, tidak membahas faktor penyebab lahirnya pemikiran tersebut, dan pengaruh al-Bukhārī terhadap pemikiran hukum Islam pada masanya serta generasi sesudahnya, sehingga tidak menjawab pertanyaan mengapa pada saat maraknya pembentukan mazhab-mazhab fikih, Imam al-Bukhārī tidak membentuk mazhab sendiri.

Selain itu ada buku yang ditulis oleh Hamlaini ‘Abd al-Mājid Hāsyim, dengan judul *al-Imām al-Bukhārī Muḥaddisan wa Faqīhan*.¹³ Buku ini membahas keahlian al-Bukhārī di bidang hadis dan fikih, terdiri dari delapan bab, 289 halaman, yang membahas tentang keahlian al-Bukhārī di bidang fikih hanya satu bab yaitu bab IV terdiri dari 37 halaman. Manakala diperhatikan dari jumlah halaman, buku ini isinya kurang proporsional, namun pemikiran-pemikiran hukum dan metodologi yang ditawarkan al-Bukhārī telah disinggungnya, hanya saja pembahasan tersebut tidak disertai dengan argumentasi yang mendasar dengan kata lain konsep-konsep dasar dan konstruksi metodologi yang ditawarkan al-Bukhārī belum sempat terbahas dengan cukup ekstensif. Ia hanya

¹³Buku ini dicetak dan diterbitkan oleh ad-Dār al-Qaumiyah at-Tiba‘ah wa an-Nasyr Kairo Mesir. Seperti biasanya buku-buku terbitan Timur Tengah, seringkali tidak mencantumkan tahun penerbitan. Buku inipun tidak mencantumkan tahun penerbitan.

menyebutkan secara singkat produk hukum al-Bukhārī dan metode yang digunakannya dan membahas faktor penyebab lahirnya pemikiran tersebut serta pengaruh pemikiran al-Bukhārī, tidak menjawab pertanyaan mengapa al-Bukhārī tidak membentuk mazhab sendiri. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, literatur-literatur yang telah disebutkan di atas, memberi peluang pada penulis sebagai bahan penelitian disertasi, dan kelebihan-kelebihannya akan menjadi referensi yang berharga.

F. Kerangka Teori

Hukum Islam dalam sejarahnya mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang unik, ia tidak lahir dari rahim lembaga legislatif atau peradilan, tetapi dari pendapat dan fatwa individu-individu ulama yang berkualifikasi mujtahid, dan proses perkembangannya sejalan dengan teori evolusi Charles Darwin.


Para tabiin pada akhir abad pertama hingga awal abad kedua Hijriyah, menggelar *halaqah* di masjid-masjid yang diikuti oleh murid yang relatif terbatas. Kemudian berkembang luas dan mapan pada generasi *tabi‘ at-Tabi‘in* dan sesudahnya, yaitu generasi imam mazhab pada pertengahan abad kedua dan abad ketiga Hijriyah. Hukum Islam mengalami penurunan secara evolotif pada abad keempat dan kelima hijriah, hingga akhirnya mengalami stagnasi yang disusul dengan munculnya isu penutupan pintu ijtihad pada akhir abad kelima hijriyah. Surutnya perkembangan hukum Islam ini dikenal dengan masa taklid, masa taklid ini berlangsung cukup lama, hingga munculnya seruan ijtihad yang dimotori oleh para pembaru muslim pada abad kedua belas Hijriyah. Perjalanan

sejarah hukum Islam oleh Wael B. Hallaq,¹⁴ dikonstruksi menjadi tiga fase: Fase otoritas, fase kontinyuitas dan fase perubahan.

Perjalanan panjang sejarah hukum Islam dari fase ke fase lainnya membutuhkan waktu berabad-abad lamanya. Perubahan yang terjadi tidak secara revolutif, dan terjadi dialektika pemikiran yang luar biasa. Oleh karena itu kajian ini akan didekati dengan menggunakan dua teori, yaitu teori evolusi Darwin dan dialektika Hegel. Teori pertama dipakai untuk mendekati pertumbuhan dan perkembangan pemikiran hukum Islam al-Bukhārī, dan perjalanan sejarah hukum Islam secara *massive*, sedangkan teori kedua ini akan nampak sekali ketika terjadi dialektika antara aliran pemikiran hukum, sehingga melahirkan mazhab-mazhab hukum Islam yang belasan jumlahnya. Dialog antara dua kutub ekstrim akan dapat melahirkan aliran pemikiran baru, jika ada proses yang disebut sintesa atau dalam bahasa *Uṣūl al-Fiqh* nya disebut proses “*iṣlāḥ*”. Ulama Usul fikih telah merumuskan prinsip *iṣlāḥ* ini dalam sebuah kaidah “*al-Muḥafazah bi al-Qadīm as-Ṣalīḥ wa al-Akhżu bi al-Jadīd al-’Aslāḥ*”. Mazhab Syāfi’ī dan mazhab hukum moderat lainnya terlahir dari sebuah proses sintesa atau *iṣlāḥ* ini. Dua aliran pemikiran hukum Islam klasik; Mazhab Kufah yang lebih dominan dalam penggunaan *ra’yu* dan kurang memanfaatkan hadis, sedangkan mazhab Hijaz sebaliknya, lebih dominan dalam penggunaan hadis dan minim dalam penggunaan penalaran. Proses *iṣlāḥ* dari tiga fase perkembangan sejarah hukum Islam di atas, apabila dideskripsikan dalam sebuah bagan dapat dilihat sebagai berikut:

¹⁴ Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam direkam oleh Hallaq dalam sebuah buku *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

AUTHORITY, CONTINUITY, AND CHANGE IN USHUL AL-FIQH¹⁵



Hukum Islam adalah sebuah istilah yang terdiri dari dua kata, hukum dan Islam, keduanya berasal dari bahasa Arab, kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi istilah yang baku bagi aturan atau ketentuan tentang tingkah laku atau kehidupan secara menyeluruh yang didasarkan pada al-Qur'an dan hadis.¹⁶ Persoalan muncul ketika istilah hukum Islam ini dicari padanannya dalam kitab kuning atau bahasa Arab. Tidak ada kesepakatan di antara para ulama. Ada yang cenderung menyamakan dengan istilah syariah, sebagian yang lain menyamakan dengan kata fikih. Oleh karena perlu penelusuran sejarah pemakaian terminologi fikih dan syariah.

Fikih (dalam bahasa Arabnya *al-fiqh*) berarti paham (*understanding*) atau mengetahui. Kata fikih pada mulanya digunakan orang Arab bagi seseorang yang

¹⁵ Akh. Minhaji, "Otoritas, Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Pemikiran Ushul al-Fiqh" dalam *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. xii.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 360.

ahli dalam mengawinkan onta, yang mampu membedakan onta betina yang sedang birahi dari onta betina yang sedang hamil.¹⁷

Dalam banyak tempat,¹⁸ al-Qur'an menggunakan kata fikih dalam pengertian umum, yaitu memahami. Ekspresi al-Qur'an "*Liyatafaqqahū fī ad-Dīn*"¹⁹ (untuk memahami masalah agama). Hal ini memperlihatkan bahwa pada masa awal Islam terminologi fikih belum digunakan untuk pengertian hukum secara khusus, tetapi mempunyai pengertian luas yang mencakup semua dimensi agama, seperti teologi, politik, ekonomi, dan hukum. Fikih dipahami sebagai ilmu tentang agama yang akan mengantarkan manusia pada kebaikan dan kemuliaan.

Pada periode-periode awal, dijumpai beberapa istilah seperti *al-fiqh*, *al-'ilmu*, *al-imān*, *at-tauhīd*, *tazkīr* dan *al-hikmah*,²⁰ yang sama-sama digunakan dalam pengertian umum (makna luas), tetapi kemudian menjadi lebih sempit dan spesifik. Alasan terjadinya perubahan ini, karena kaum muslimin pada masa Rasulullah saw tidak sedemikian kompleks dan beragam, sebagaimana pertumbuhan kemudian. Pembauran kaum muslimin dengan kaum non muslim di daerah-daerah taklukan, munculnya beberapa mazhab hukum, teologi dan perkembangan ilmu-ilmu keislaman lainnya, adalah merupakan faktor utama yang menyebabkan perubahan arti beberapa istilah dalam Islam termasuk istilah fikih.²¹

¹⁷ Ahmad Hassan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, selanjutnya disebut *The Early Development* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), hlm. 1.

¹⁸ Kata *Fiqh* dan kata yang sekarang dengannya, dalam al-Qur'an disebut sebanyak 20 kali. Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fāz al-Qur'ān al-Karīm* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 101.

¹⁹ Q.S. *at-Taubah* (9): 122.

²⁰ Abū Ḥamid al-Gazālī, *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, jilid I (Kairo: tp., 1939), hlm. 38.

²¹ Ahmad Hassan, *The Early Development*, hlm. 2.

Menurut Fazlur Rahman,²² terminologi fikih dalam sejarah perkembangannya, hingga menjadi sebuah disiplin ilmu hukum Islam, sekurang-kurangnya melalui tiga fase:

Pertama, kata fikih berarti “paham” yang menjadi kebalikan dari dan sekaligus menjadi suplemen terhadap istilah “ilmu” (menerima pelajaran) tentang nas yakni al-Qur'an dan hadis. Ilmu dimaksudkan dengan “menerima pelajaran”, oleh karena proses memperoleh ilmu itu melalui riwayat atau penerimaan, seperti menerima esensi ayat al-Qur'an atau hadis. Berbeda dengan memberi atau menetapkan hukum terhadap suatu kasus dengan cara menafsirkan salah satu ayat al-Qur'an atau sunnah Nabi. Dengan kata lain, fikih mengacu pada proses aktifitas untuk memahami atau menafsirkan al-Qur'an atau sunnah Nabi. Sedangkan ilmu mengacu pada proses “menerima pelajaran” tentang al-Qur'an atau sunnah Nabi. Jadi dalam fase ini, fikih identik dengan *ra'y* sebagai kebalikan dari ilmu yang identik dengan riwayat (al-Qur'an dan hadis).

Kedua, fikih dan ilmu keduanya mengacu pada pengetahuan (*knowledge*), kita dapatkan beberapa istilah seperti “Ilmu agama” atau “Fikih tentang materi agama”. Pada fase ini makna fikih mengacu pada pemikiran atau pengetahuan tentang agama secara umum, meliputi ilmu kalam, tasawuf, termasuk hukum dan lain-lainnya, tidak hanya pengetahuan tentang hukum Islam saja. Sebuah buku yang terkenal yang dinisbatkan pada Imām Abū Ḥanīfah (w. 150 H), yaitu “*al-Fiqh al-Akbar*”, menjadi bukti sejarah, bahwa Abū Ḥanīfah memasukkan masalah-masalah akidah/kalam, akhlak, dan sebagian kecil masalah hukum,

²² Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago: The University of Chicago, 1975), hlm. 100-101.

sebagai bagian yang dicakup oleh terminologi fikih. Hal ini berarti bahwa dalam fase ini terminologi fikih digunakan untuk semua pengetahuan tentang agama.

Aḥmad Ḥassan²³ berpendapat bahwa terminologi kalam dan fikih belum dipahami sebagai suatu kajian yang berspektrum khusus hingga masa pemerintahan al-Ma'mūn (w. 218 H). Masalahnya dapat ditelusuri sampai pada abad kedua Hijriyah di mana terminologi fikih mencakup persoalan-persoalan teologi, akhlak dan hukum. Abū Ḥanīfah (w.150 H) pendiri Mazhab Ḥanafī pernah menulis kitab yang diberi judul *al-Fiqh al-Akbar* muatannya masih berbaur antara teologi, akhlak dan sedikit masalah hukum. Hal ini membuktikan bahwa terminologi fikih dipakai untuk semua pengetahuan agama.

Ketiga, fikih berarti suatu disiplin ilmu hukum Islam. Sebagai sebuah disiplin ilmu, berarti ia merupakan sebuah produk, yaitu suatu pengetahuan produk ijтиhad fukaha. Ruang lingkup istilah fikih secara bertahap menyempit, dan akhirnya terbatas pada masalah-masalah hukum, bahkan lebih sempit lagi, hanya pada literatur hukum.

Istilah syariah hampir-hampir tidak pernah dipergunakan pada masa-masa awal Islam. Istilah ini diperkenalkan untuk pengertian khusus, yakni hukum Islam pada masa yang terkemudian. Secara harfiah kata syariah berarti “jalan menuju mata air dan tempat orang-orang yang minum”. Orang-orang Arab menggunakan kata syariah pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat mata. Hal ini berarti jalan yang jelas kelihatan atau jalan raya untuk diikuti.²⁴ Al-Qur'an menggunakan kata-kata *syir'ah* dan

²³ Aḥmad Hassan, *The Early Development*, hlm. 3-4.

²⁴ Ibn al-Manzūr, Jamal ad-Dīn Muḥammad ibn al-Mukarram al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, juz X (Mesir: ad-Dar al-Miṣriyyah, t.th.), hlm. 40-42.

syari'ah dalam arti *dīn* (agama), dalam pengertian jalan yang jelas yang telah ditunjukkan Allah pada manusia.²⁵ Kata syariah pernah digunakan pada masa Rasul dengan arti pokok-pokok ajaran agama, yaitu ketika orang-orang Arab Badui meminta kepada Rasul agar mengutus seseorang untuk mengajari *Syarā'i'* (jamak dari *syari'ah*). Abū Ḥanīfah menggunakan kata syariah lebih sempit dari kata *dīn*. Dalam kitab *al-'Ālim wa al-Muta'allim*, ia membedakan kata *dīn* sebagai pokok-pokok keimanan yang dibawa para Rasul yang tidak pernah berubah, sedang syariah sebagai kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan, bisa berbeda antara Rasul yang satu dengan lanilla.²⁶

Kata syariah hingga abad kedua Hijriyah ini masih dipakai untuk seluruh aspek ajaran agama, karya Abū Ḥanīfah di atas menunjukkan hal itu, tidak hanya aspek hukum. Tahap berikutnya arti syariah menyempit menjadi ajaran Islam berkaitan dengan masalah hukum. Apabila dihubungkan dengan kata fikih, maka kata syariah mempunyai makna yang sama dengan fikih. Para ahli membedakan bahwa syariah adalah aturan Allah yang bersifat absolut, kekal-abadi, suci dan sakral karena merupakan aturan dari Allah, sehingga tidak bisa dan tidak boleh diubah kecuali oleh Allah sendiri. Sebaliknya fikih adalah relatif, profan, rentan terhadap perubahan. Rumusannya dipengaruhi oleh kondisi tempat dan waktu.²⁷ Dengan demikian hukum Islam mencakup dua istilah, syariah dan fikih. Dengan kata lain hukum Islam dapat dipilah menjadi dua, yaitu *divine law* dan *juris law*, yang pertama adalah hukum yang ditetapkan Allah dan bersifat absolut (identik dengan syariah), sedang kedua hukum yang dihasilkan dari hasil

²⁵ Q.S. al-Māidah (5): 48 dan al-Jāsiyah (45): 18.

²⁶ Ahmad Hassan, *The Early Development*, hlm. 7-8.

²⁷ Akh. Minhaji, *Hukum Islam*, hlm. 31-32.

pemahaman *fuqaha* terhadap teks (al-Qur'an dan Sunnah), identik dengan fikih. Sebagai sebuah pemahaman tentu bersifat historis, relatif dan dapat berubah sesuai dengan perubahan masa dan tempat.²⁸

Untuk menjadi sebuah produk, fikih tentu melalui sebuah proses berfikir yang dapat dipilah menjadi dua,²⁹ yaitu:

1. Upaya memahami secara langsung terhadap nas (teks), yakni al-Qur'an dan hadis. Dalam konteks ini, pola pikir deduktif lebih banyak mengambil peran dalam proses penarikan sebuah konklusi, yakni ketika teks dihubungkan dengan kasus-kasus kontemporer. Meskipun di sini sudah ada teks yang jelas, namun tidak berarti sekedar menerjemahkan ke dalam bahasa lain atau menghubungkan dengan kasus. Ada diskusi yang serius dan adu argumentasi, apakah teks tersebut dimaknai secara tekstual atau kontekstual. Di sini ilmu *Uṣūl al-Fiqh* menjadi sangat urgen.

Selain pola pikir deduktif di atas, pada proses memahami nas secara langsung juga digunakan metode *genetika (takwini)*,³⁰ yaitu metode penelusuran titi mangsa dalam mengetahui latar belakang terbitnya dan kualitas nas (hadis), metode ini memprioritaskan kajian tentang sebab-sebab terjadinya atau melihat sejarah kemunculan masalah yang dipecahkan oleh nas atau memperhatikan kualitas periyawatan nas (hadis), oleh karena itu metode ini menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*). Metode ini biasa digunakan oleh ulama spesialis hadis dalam meneliti status hadis

²⁸ Noel J. Coulson, *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence* (Chicago dan London: The University of Chicago Press, 1969), hlm. 3.

²⁹ A. Qodri Azizy, *Edektisme*, hlm. 4-6.

³⁰ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 31-32.

dari segi riwayat dan dirayatnya. Bagi fukaha, metode ini berguna untuk menentukan hukum terhadap suatu masalah dengan melihat nas (dalil) dari sebab-sebab/latar belakang turunnya nas al-Qur'an, yang dikenal dengan *asbab an-nuzūl*, dan dalam nas hadis dikenal dengan *asbab al-wurūd*. Demikian pula untuk menemukan kewenangan/kehujahan dalil hadis dengan mempertimbangkan kualitasnya, misalnya hadis sahih, hasan atau daif.

2. Upaya menemukan hukum Islam terhadap masalah yang tidak dibicarakan secara eksplisit dan spesifik oleh nas, atau tidak ditemukan nasnya di dalam wahyu Allah, tugas mujtahid pada tahap ini adalah menemukan hukum Islam yang belum ada ketetapan atau tidak dibicarakan secara langsung oleh nas, dengan menggunakan dua model pendekatan atau pola pikir, yaitu:
 - a. Deduktif-Teologis-Normatif, pola pikir ini juga disebut *Istinbāti*, yaitu penarikan kesimpulan secara khusus (mikro) dari dalil yang umum (al-Qur'an dan hadis). Pola pikir ini diaplikasikan, ketika seorang mujtahid menggunakan analogi³¹ sebagai dalil atau pendekatannya, atau menggunakan metode dialektika (*jadāfi*)³² yaitu suatu metode yang menggunakan penalaran melalui pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang bersifat tesa (tesis-tesis) dan anti tesa. Kedua pernyataan ini kemudian didiskusikan dengan prinsip-prinsip

³¹Syamsul Anwar dalam penggunaan analogi ini memberikan stressing pada dua hal. *Pertama*, bahwa dalam hukum Islam, analogi harus bertitik tolak pada *illat* hukum (causa legis), yaitu suatu kausa yang sama yang terdapat pada kasus orisinal dan kasus parallel serta keberadaan *illat*. Pada kasus orisinal itu menyebabkan dilarangnya perbuatan kasus orisinal tersebut. *Kedua*, penerapan hukum terhadap kasus paralel harus mengandung hikmah yang sama dengan penerapannya pada kasus orisinal. Dengan kata lain, perluasan arti suatu aturan mengenai kasus orisinal kepada kasus paralel bersifat mewujudkan tujuan hukum dari pengaturan terhadap kasus orisinal. Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Islam*, hlm. 9.

³²Amir Mu'alim, *Konfigurasi*, hlm. 31-32.

logika untuk memperoleh kesimpulan (tesa akhir/sintesa). Para fukaha juga menggunakan metode ini untuk menentukan hukum terhadap suatu masalah yang secara spesifik tidak disebut dalam nas, namun secara simbolik diisyaratkan oleh nas, karena ada *reference-reference* (penunjukan) tertentu, misalnya penentuan zakat profesi, perikanan, peternakan unggas dan lain-lain.

- b. Induktif-Emperis-Historis, pola pikir ini diaplikasikan, ketika seorang mujahid menggunakan *istiṣlāh/maslahah* (pertimbangan kemanfaatan), atau *istihsān* (pertimbangan “kebaikan” atau *preference*), atau *al-‘urf* (kebiasaan/adat istiadat) dan lain-lain. Sebagai model pendekatan atau dalilnya. Pola pikir induktif ini, juga disebut dengan pola pikir “*istiqrā’ī*”, yaitu cara pengambilan kesimpulan secara umum yang dihasilkan dari fakta-fakta khusus. Kesimpulan dimaksud adalah kesimpulan hukum atas suatu masalah yang memang tidak disebutkan ketentuannya dalam teks, misalnya untuk menentukan kapasitas air yang dapat berubah dan tidak dapat berubah karena sesuatu hal (benda). Menentukan jangka waktu (lamanya) haid bagi wanita dan lain-lainnya. Pola pikir ini pernah diaplikasikan oleh Imam Syāfi’ī dalam menetapkan hukum untuk waktu terpendek dan terpanjang bagi haid, Imam Syāfi’ī melakukan penelitian terhadap beberapa wanita (sebagai sampel) di Mesir. Dari penelitian tersebut diperoleh data yang beragam tentang lamanya haid, artinya para wanita itu mempunyai pengalaman yang berbeda dalam waktu haid itu. Kesimpulan yang dapat diambil adalah

waktu terpendek dalam haid adalah sehari semalam, dan waktu terpanjang adalah lima belas hari/malam, jika lebih dari masa terpanjang ini, berarti bukan haid, melainkan *istihadah*. Kesimpulan Imam Syāfi'i diperlihatkan dari kurva normal pengolahan data di mana waktu singkat dan waktu panjang menunjukkan jumlah yang relatif kecil, sedang yang umum menunjukkan jumlah responden yang besar. Pola pikir induktif inilah yang banyak digunakan oleh para *fuqahā' ahl ar-ra'y* (rasionalis).

Dua model pola pikir atau pendekatan di atas, yakni deduktif-teologis-normatif dan induktif-emperis-historis dapat digunakan secara bersama-sama, bahkan merupakan keharusan mengkombinasikannya, guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam studi hukum Islam atau studi Islam pada umumnya. Dengan demikian umat muslim akan mampu memahami dan merealisasikan pesan-pesan Ilahiyyah sekaligus memenuhi tuntutan umat. Abu Ishāq asy-Syāṭibī adalah salah seorang di antara fukaha abad tengah yang dipandang berhasil menghadirkan model pendekatan induktif dengan kombinasi model deduktif.³³

Fikih sebagai suatu disiplin ilmu hukum Islam yang dikonstruksi dengan menggunakan proses berpikir dan pola pikir sebagaimana dikemukakan di atas, jelas merupakan produk ijtihad para fukaha, sebagai produk ijtihad, fikih menerima konsekwensi-konsekwensi sebagai ilmu,

³³Akh. Minhaji, *Hukum Islam*, hlm. 45.

yaitu: 1) Fikih sebagai ilmu adalah skeptis; 2) Fikih sebagai ilmu bersedia untuk diuji dan dikaji ulang; 3) Fikih sebagai ilmu tidak kebal kritik.³⁴

Skeptisitas fikih sebagai ilmu berarti bahwa statemen-statemen atau ketetapan-ketetapan hukum yang dihasilkan *fuqaha* melalui metode-metode dan pendekatan yang digunakan hanya bernilai *zannī* (tidak pasti/tidak *qatī*). Kapasitas nilai *zannī* adalah kehampiran pada kebenaran ajeg, artinya kapasitas *zannī* adalah kebenaran *zannī*, yaitu kebenaran yang dihasilkan melalui proses ijtihad. Untuk itu fikih bersedia dikaji ulang, artinya ketetapan-ketetapan hukum yang dihasilkan fikih bersedia untuk diuji. Misalnya ketetapan fikih yang dihasilkan dari pola pikir induktif (*istiqra'*), yang pernah dilakukan oleh Imam Syāfi'i dalam menentukan waktu lamanya haid bagi wanita. Ada kemungkinan generalisasi Imam Syāfi'i terhadap seluruh wanita berdasarkan sampel wanita Mesir tidak tepat, sebab fisik dan genetik manusia di dunia ini tidak sama, apalagi bila bioteknologi ikut campur tangan. Akibatnya kemungkinan bias dari sampel yang ditetapkannya adalah tidak mustahil. Oleh karena itu tetap berpeluang terhadap masalah ini untuk dilakukan kaji ulang (review) atau pengujian (eksperimen). Demikian pula kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan dari pendekatan analogi bersedia untuk dikaji ulang, karena analogi berpusat pada katagori yang kriterianya nisbi.³⁵

Konsekuensi ketiga dari fikih sebagai ilmu adalah bahwa hasil-hasil kajian fikih tidak kebal kritik, artinya ketetapan hukum yang menggunakan

³⁴ Abd. Wahhab Afif, *Fiqih (Hukum Islam) antara Pemikiran Teoritis dan Praktis* (Bandung: Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati, 1991), hlm. 5.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

pola pikir dan pendekatan tertentu terhadap suatu masalah dan alasan-alasan tertentu terhadap suatu keputusan (*natiyah*) terbuka untuk dikritik. Upaya kritik ini bisa melalui studi perbandingan mazhab, *tarjih* dan *taṣlīḥ*. Konsekuensi inilah yang menunjukkan bahwa suatu pemikiran (mazhab) fikih bisa jadi benar, tetapi ada kemungkinan salah. Terhadap adanya kemungkinan benar dan salah inilah yang membuka peluang untuk dilakukan kritik. Jika pendapat atau keputusan hukum fikih ini merasa benar, berarti penilaianya subyektif yang cenderung nisbi, karena itu kritik atas klaim kebenaran yang subyektif itu adalah wajar.

Kondisi kebenaran yang relatif dan nisbi di atas, mengindikasikan bahwa kitab-kitab fikih itu tidak menuntut pengamalan (implementasi), atau orang tidak terikat untuk mengamalkannya, terutama pada bidang-bidang muamalat. Apabila dipaksakan, yang akan terjadi kemudian adalah kebingungan-kebingungan, sebab di dalamnya terdapat bermacam-macam pendapat dan kesimpulan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pada fase ketiga ini, fikih sudah menjadi disiplin ilmu yang spesifik, “ilmu hukum Islam”, yang berarti mempunyai definisi sendiri. Definisi fikih banyak ditemukan dalam kitab-kitab *Usūl al-Fiqh*, antara lain: oleh ‘Abd al-Wahhāb Khallāf.³⁶

الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلةها التفصيلية

³⁶ ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, selanjutnya disebut Khallāf, *Ilmu Usūl al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 11. Lihat juga: Saif ad-Dīn al-Amīdi, *al-Iḥkām Fī Usūl al-Āḥkām*, jilid I (Mesir: Dar al-Hadis, t.th.), hlm. 5 dan Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.th.), hlm. 5.

Taj ad-Dīn as-Subkī juga mendefinisikan dengan ilmu tentang hukum-hukum *syar‘iyyah ‘amaliyyah* yang diambil dari dalil-dalilnya yang terinci.³⁷

Dari definisi-definisi fikih di atas, terdapat empat unsur yang harus ada, yaitu: fikih sebagai ilmu, fikih adalah hukum-hukum *syar‘i*, fikih adalah hukum-hukum *‘amali*, dan fikih digali dari dalil-dalil yang *tafsīlī* (terinci). Dalil-dalil *tafsīlī* adalah dalil-dalil yang menunjuk pada suatu hukum tertentu yaitu seperti firman Allah *Aqīmū aṣ-ṣalāh wa ātū az-zakāh* (dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat). Ayat ini disebut dalil *tafsīlī*, karena hanya menunjuk pada hukum tertentu, yaitu bahwa salat dan zakat itu wajib hukumnya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ternyata fikih tidak sekedar ilmu tentang hukum-hukum *syar‘i ‘amali* yang diperoleh melalui *istidhlāk*, penalaran atau analisis, tetapi hukum-hukum itu sendiri kerap kali disebut fikih. Jadi terminologi fikih tidak lagi dimaksudkan sebagai seperangkat ilmu tentang hukum Islam, melainkan hukum-hukum *fiqhīyyah* itu sendiri disebut fikih. Sebagaimana disebutkan oleh ‘Abd al-Wahhāb Khallāf sebagai berikut.³⁸

الفقه هو الجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أداتها التفصيلية
Bertitik tolak dari terminologi fikih di atas, penelitian disertasi tentang Fikih Imam al-Bukhārī dilakukan, karena pemikiran fikih Imam al-

³⁷Taj ad-Dīn as-Subkī, *al-Qawāid wa al-Fawāid al-Ūṣūliyyah* (Mesir: Dār Ihyā' al-Kutub, t.th.), hlm. 4.

³⁸Khallāf, *Ilmū Usūl al-Fiqh*, hlm. 11.

Bukhārī yang akan ditelaah tidak hanya mencakup disiplin produk hukumnya saja, tetapi juga mencakup metodologi yang dikonstruksinya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni data yang diperoleh akan disajikan dan dianalisis dalam bentuk kalimat-kalimat verbal, tidak menggunakan angka-angka statistik dan analisis kuantitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis. Pendekatan historis, digunakan sebagai upaya untuk menelusuri dan menemukan pemahaman baru yang menjadi perkembangan pemikiran hukum Islam al-Bukhārī, menemukan latar belakang lahirnya pemikiran tersebut, dan untuk mendapat pelajaran dari sejarah guna pengembangan hukum Islam ke depan.

Dalam studi agama, ada lima pendekatan yang diakui secara luas di dunia akademik, yaitu sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi dan fenomenologi. Namun dalam praktiknya, studi agama di lembaga-lembaga pendidikan tinggi agama Islam di Indonesia, termasuk Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN), penggunaan metode-metode itu belum menjadi satu keharusan. Akan tetapi, karena alasan-alasan tertentu yang tercermin dalam rumusan masalah dan berhubungan dengan tujuan penelitian

sebagaimana disebutkan di atas, penulis memilih pendekatan yang *pertama*, yakni pendekatan sejarah.³⁹

Adapun pendekatan sejarah yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan sejarah pemikiran atau sejarah intelektual (ide), sebagaimana pendapat Kuntowijoyo.⁴⁰ Dengan pendekatan ini, dianalisis pemikiran-pemikiran hukum Islam yang lahir pada saat itu, yakni pada saat pemikirnya sendiri masih hidup. Kemudian akan ditelusuri konteks sejarah pertumbuhan dan perkembangan pemikirannya. Lingkungan sosial di mana al-Bukhārī hidup mempunyai makna penting bagi tumbuh kembangnya intelektual al-Bukhārī. Selanjutnya akan dianalisis pula pengaruh pemikiran-pemikiran hukum Islamnya pada umat Islam pada konteks zamannya.

Tiga komponen di atas, merupakan tugas pendekatan sejarah pemikiran yang tidak boleh dilewatkan. Tugas-tugas tersebut tidak mudah, terutama tugas ketiga, karena harus mencari hubungan antara atas dan bawah, tidak hanya hubungan antara pemikiran al-Bukhārī dengan ulama-ulama yang sezaman atau sebelumnya saja, tetapi dicari hubungannya dengan murid-murid dan generasi sesudahnya, sehingga dapat diketahui pengaruh pemikirannya.

Sejarah pemikiran di samping untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab, menurut Crane sebagaimana dikutip Hamim Ilyas, juga

³⁹Hamim Ilyas, *Dan Ahli Kitab pun Masuk Surga: Pandangan Muslim Modernis Terhadap Keselamatan Non-Muslim* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005), hlm. 19.

⁴⁰Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, edisi Revisi (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 191.

menjelaskan penyebaran ide dan gagasan dalam masyarakat,⁴¹ yang tentu saja hal itu berkaitan dengan pengaruh. Pengaruh sebagai suatu konsep dalam konsep sejarah diartikan sebagai efek yang tegar dan membentuk pikiran dan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. Dengan batasan efek dan tegar, pengaruh dibedakan dari faktor-faktor yang berkaitan dengan satu kejadian tunggal, seperti dorongan atau bujukan, dan batasan membentuk pikiran dan perilaku. Pengaruh dibedakan dari penerimaan secara pasif terhadap pemikiran yang berkembang, khususnya yang sedang menjadi mode dalam masyarakat.⁴²

Pengertian pengaruh ini agak abstrak dan tidak ada standar untuk mengukurnya yang diterima secara umum.⁴³ Dalam pemikiran standar yang jelas untuk itu, tidak hanya sekedar sama dan ada persamaan saja, tapi adanya perubahan atau perbedaan setelah mengenal pemikiran yang tidak dikenal sebelumnya. Sebagai contoh, jika seseorang yang semula berpikiran "a", setelah berkenalan dengan pemikiran "b", kemudian berubah menjadi berpikiran b, maka bisa dipastikan dia terpengaruh oleh pemikiran b itu. Namun sulit membuktikan keterpengaruhannya dengan standar seperti itu, karena tidak diketahuinya riwayat pemikiran tokoh yang diteliti secara lengkap. Karena itu dalam sejarah pemikiran diperkenalkan satu standar yang lebih mungkin untuk diterapkan, yakni adanya pengakuan dalam bentuk kutipan dari karya tertentu atau referensi kepada karya itu yang

⁴¹ Hamim Ilyas, *Dan Ahli Kitab*, hlm. 26. Lihat pula Crane Brinton, "Sejarah Intelektual", dalam Taufik Abdullah dan Abdurrahman Surjomiharjo (peny.), *Ilmu Sejarah dan Historiografi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm. 201.

⁴² Hamim Ilyas, *Dan Ahli Kitab*, hlm. 26. Lihat Juga: Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (terj.) Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 170.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 171.

tidak dimaksudkan sebagai ritorika untuk merias ide yang dikemukakan.⁴⁴ Jika standar kedua ini pun sulit dipenuhi, sementara karena kondisi tertentu diduga kuat pengaruh itu ada, maka penelitian ini akan mempertimbangkan bentuk pengaruh yang ketiga, yaitu inspirasi. Apabila standar yang ketiga inipun sulit ditemukan, maka penelitian ini akan mempertimbangkan penyebaran dalam bentuk persamaan.

Mempertimbangkan prinsip kesinambungan sejarah (*historical continuity*), analisis eksplanasi yang perlu dilakukan dalam penelitian ini tidak hanya menjelaskan faktor penyebab dan penyebaran ide pemikiran hukum Islam al-Bukhārī saja, akan tetapi juga menjelaskan pemahaman baru yang menjadi perkembangannya dalam sejarah pemikiran hukum Islam. Penjelasan ini dilakukan dengan memberikan kategori berdasar pada konsep polarisasi. Dalam penjelasan tentang perkembangan pemikiran yang mengandung perbedaan dengan pemikiran hukum sebelumnya, digunakan konsep polarisasi: sentral dan periferal.

Berkaitan dengan tahapan metode sejarah yang terakhir, penyajian penelitian dalam tulisan ini,⁴⁵ digunakan gabungan penulisan sejarah naratif dan sejarah analitis. Oleh karena itu dalam penyajian penelitian ini, ada bagian tertentu yang menggunakan uraian deskriptif-naratif dan bagian yang lain berisikan uraian deskriptif-analitis. Pada uraian deskriptif-naratif disampaikan gambaran prosesual, uraian kejadian dan bagaimana perkembangan peristiwa mewujudkan prosesual tertentu.⁴⁶ Dalam uraian

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 176.

⁴⁵ Hamim Ilyas, *Dan Ahli Kitab*, hlm. 28. Lihat juga Kuntowijoyo, *Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1997), hlm. 89.

⁴⁶ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 52. Lihat juga Hamim Ilyas, *Dan Ahli Kitab*, hlm. 28.

deskriptif-analitis diangkat penjelasan tentang hal-hal yang menjadi fokus perhatian sejarah pemikiran sebagaimana disebutkan di atas.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

- a. Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif *library research*, data yang diperlukan diperoleh dari sumber pustaka, yang dipilih menjadi dua, yaitu: **sumber primer**, berupa karya-karya Imam al-Bukhārī sendiri yang memuat pemikiran-pemikiran hukum dan metodologi yang dibangunnya; *Al-Jāmī‘ aṣ-Ṣaḥīḥ*, *Khair al-Kalām al-Qirā'ah Khalfa al-Imām*, *Raf' al-Yadaini Fī aṣ-Ṣalāh* dan **sumber sekunder**, yaitu buku-buku yang relevan dengan kajian ini, yang ditulis oleh orang lain, atau buku yang ditulis oleh al-Bukhārī sendiri, tetapi tidak memuat pemikiran hukum dan metodologinya, seperti: *Fatḥ al-Bārī* karya Ibnu Ḥajar al-‘Asqalani; ‘Umdah al-Qārī karya Badr ad-Dīn al-‘Ainī, *Irsyād as-Sārī*, karya al-Qastalānī; *Ẓal-Kawākib ad-Darārī* karya al-Kirmānī; *Syarah al-Bukhārī* karya Ibnu Battāl; *Fatḥ al-Bārī* karya Ibn Rajab; *Faid al-Bārī* karya Muhammad Anur Syah al-Kasymiri; ketujuh kitab tersebut merupakan *syarah* dari *al-Jāmī‘ aṣ-Ṣaḥīḥ li al-Bukhārī*. *Al-Imām al-Bukhārī Muḥaddiṣan wa Faqīhan* karya Ḥamlainī ‘Abd al-Mājid Hāsyim, *Duḥā al-Islām dan Fajr al-Islām* karya Ahmad Amin, *al-Adab al-Mufrad*, *Khalq Afāl al-‘Ibād*, *At-Tārīkh al-Kabīr*. Tiga kitab yang disebut terakhir ini adalah karya al-Bukhārī sendiri, tetapi tidak berkaitan langsung dengan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu pemikiran dan metodologi hukum al-Bukhārī.

Pendapat al-Bukhārī yang tersebar di beberapa kitab fikih dan hadis tersebut kemudian dirangkum, dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi. Sedang metode *istinbāt*nya digali dari tiga sumber primer yang ditulis Imam al-Bukhārī yang disebut pertama, serta sumber-sumber sekunder sebagai bahan pendukung.

- b. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, dalam arti menelaah dokumen-dokumen tertulis (buku-buku/kitab-kitab) baik yang primer maupun sekunder, kemudian hasil telaah itu dicatat dalam kartu/kertas sebagai alat bantu pengumpulan data.⁴⁷

Setelah proses pengumpulan data selesai, kemudian dilakukan proses reduksi (seleksi data) untuk mendapatkan informasi yang lebih terfokus pada rumusan persoalan yang akan dijawab oleh penelitian ini. Setelah seleksi data (reduksi) usai, kemudian dilakukan deskripsi, yakni menyusun data tersebut menjadi sebuah teks naratif. Pada saat penyusunan data menjadi teks naratif ini, juga dilakukan analisis data secara kritis dan dibangun teori-teori yang siap diuji kembali kebenarannya dengan tetap berpegang pada pendekatan historis.⁴⁸

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Karya, 1993), hlm. 131.

⁴⁸ Ahmad Syafii Mufid, "Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Agama", dalam Affandi Mukhtar (ed.), *Menuju Penelitian Keagamaan: dalam Perspektif Penelitian Sosial* (Cirebon: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati, 1996), hlm. 107.

3. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber terpilih dan diuji otentisitasnya serta kredibilitasnya (kritik ekstern dan intern) itu, selanjutnya akan diberi analisis sejarah. Analisis ini dilakukan dengan menguraikan dan mengelompokkan (sintesis) data itu, sehingga diperoleh fakta dengan menggunakan bantuan teori, kemudian disusun menjadi interpretasi yang menyeluruh. Interpretasi dalam sejarah pemikiran atau intelektual, sebagaimana dalam kategori-kategori sejarah yang lain, dilakukan dengan memberikan analisis terhadap berbagai unsur dan faktor penyebab yang melatarbelakangi gejala sejarah (*causal explanation*).⁴⁹

Berkaitan dengan pendekatan sejarah, penyajian dalam tulisan (eksposisi) ini⁵⁰ menggunakan gabungan penulisan sejarah naratif dan sejarah analitis. Oleh karena itu dalam penyajian ada bagian tertentu yang memuat uraian deskriptif-naratif dan yang lain memuat uraian deskriptif analitis. Dalam uraian jenis pertama diberikan gambaran segi prosesual, urutan kejadian dan bagaimana perkembangan peristiwa mewujudkan unit prosesual tertentu.⁵¹ Dan dalam uraian jenis kedua diberikan eksplanasi mengenai hal-hal yang menjadi fokus perhatian sejarah intelektual sebagaimana yang baru saja disebutkan di atas.

⁴⁹Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial*, hlm. 3.

⁵⁰Kuntowijoyo menjelaskan operasionalisasi tahap-tahap metode sejarah menjadikan eksposisi sebagai langkah kelima setelah pemilihan topik, pengumpulan data, verifikasi dan interpretasi. Lihat Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1997), hlm. 89.

⁵¹Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial*, hlm. 52.

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk laporan hasil penelitian yang dibagi menjadi tujuh bab. Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang kegelisahan akademik yang melatarbelakangi penulis dalam pembahasan ini. Bertolak dari latar belakang itu kemudian dirumuskan pokok permasalahan penelitian, tujuan pembahasan, dan manfaat penelitian, serta kajian pustaka untuk melihat letak orisinalitas dan posisi pemikiran penulis dalam pembahasan ini, untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena yang diinginkan oleh pokok permasalahan dan tujuan pembahasan. Dalam penelitian ini digunakan kerangka teori dan metode penelitian yang jelas sehingga pokok permasalahan dapat terjawab dan tujuan pembahasan dapat dicapai.

Bab kedua, merupakan pembahasan lebih lanjut dari bab pertama yang akan membahas biografi dan sosio historis yang melatarbelakangi kehidupan intelektual al-Bukhārī, dimulai dari deskripsi sosio historis al-Bukhārī, kehidupan awalnya, akar dan karir intelektualnya kemudian menelusuri konteks zamannya, sehingga dapat diketahui sosio historis, akar dan karir intelektual hukum Islam al-Bukhārī.

Bab ketiga, membahas tentang konsep ijtihad dan mujtahid serta pembentukan mazhab-mazhab hukum Islam, untuk mengetahui posisi al-Bukhārī sebagai seorang mujtahid dan menjawab pertanyaan mengapa al-Bukhārī tidak membentuk mazhab sendiri. Selanjutnya pembahasan diarahkan pada metode-metode ijtihad yang digunakan para mujtahid untuk *istinbat* hukum.

Bab keempat, membahas posisi dan metodologi hukum Islam al-Bukhārī. Pembahasan ini merupakan upaya untuk menemukan posisi al-Bukhārī sebagai

mujtahid dan mengeksplorasi metodologi yang dikonstruksi al-Bukhārī. Bahasan ini digali dari kitab-kitab karya al-Bukhārī yang dijadikan sumber primer, dan kitab-kitab lain yang relevan, dan pemikiran-pemikiran al-Bukhārī yang tersebar di beberapa kitab dan tidak terungkap secara eksplisit.

Bab kelima, merupakan deskripsi pemikiran hukum Islam al-Bukhārī yang tersebar di beberapa kitab fikih dan kitab syarah *al-Jāmi' as-Saḥīḥ*. Dalam bab ini dikemukakan pemikiran al-Bukhārī yang berbeda dengan mainstream ulama pada masanya, baik di bidang ibadah maupun muamalah. Deskripsi ini juga merupakan pembuktian dari implementasi metodologi yang dikonstruksinya.

Bab keenam, membahas perkembangan pemikiran al-Bukhārī yang diungkapkan dalam bentuk pereodesasi. Dalam bab ini juga dibahas semangat zaman yang melatarbelakangi perkembangan pemikiran al-Bukhārī dan pengaruhnya terhadap pemikiran hukum Islam pada zaman al-Bukhārī dan generasi sesudahnya.

Bab ketujuh, merupakan penutup dari uraian yang direntangkan mulai bab pertama sampai bab keenam, berupa kesimpulan untuk menjawab persoalan-persoalan utama dalam disertasi dan diakhiri dengan saran.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan masalah yang telah dirumuskan dan dianalisis sebelumnya dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran hukum Islam al-Bukhārī mulai berkembang ketika berkenalan dengan mazhab-mazhab lain. Pada waktu ia mengadakan *rihlah ‘ilmīyyah* ke beberapa negara (propinsi) yang menjadi wilayah kekuasaan daulat Bani ‘Abbāsiyyah, ia berguru pada sejumlah Ulama yang berkualifikasi spesialis di bidang fikih dan hadis.

Perkenalan al-Bukhārī dengan sejumlah pemikiran yang beragam ini, membuatkan perubahan yang signifikan, ia berwawasan komprehensif, mampu menggali hukum langsung dari sumber primer, membangun metodologi hukum Islam sendiri, dan ia menjadi seorang mujtahid mutlak/mustaqil.

Metode *istinbāt* hukum al-Bukhārī, meskipun dekat dengan mazhab Ahli Hadis, tetapi mempunyai karakteristik sendiri, yaitu:

Pertama, mengutamakan riwayat dari pada *ra'yū*; *kedua*, tidak memisahkan furuk dengan asalnya; *ketiga*, lebih mengedepankan pendapat yang berdasarkan hadis sahih atau lebih sahih; *keempat*, pendapatnya diformulasikan dalam kalimat yang singkat, dan *kelima*, bersikap netral, apabila ada dua atau lebih pendapat yang berbeda, sama-sama memiliki argumentasi yang kokoh dan berdasar pada hadis sahih.

2. Al-Bukhārī pada mulanya bermazhab Syāfi'i, karena guru-gurunya yang awal bermazhab Syāfi'i, yaitu ketika belajar di Mekah dididik oleh guru-guru pengikut mazhab Syāfi'i. Namun setelah mengadakan *rihlah ilmiyyah* ke beberapa Negara, mengakumulasi ilmu dari berbagai sumber/aliran pemikiran, menjadikan pemikiran fikih al-Bukhārī berkembang luas, tidak lagi terikat oleh suatu mazhab tertentu, bahkan ia berhak menggali hukum dari sumber utamanya, karena ia telah mencapai *tabaqat* mujtahid *mutlaq*. Meskipun al-Bukhārī berkualifikasi sebagai mujtahid mutlak, ia terserap ke dalam mazhab Syāfi'i, karena ia tidak berhasil membangun poros otoritas sendiri. Dengan kata lain, al-Bukhārī dapat dikategorikan sebagai pengikut mazhab Syāfi'i.
3. Pengaruh al-Bukhārī di bidang hadis tidak ada yang meragukan, karena prestasinya di bidang ini telah mencapai puncak *tabaqat* (*top rank*), yaitu *Amīr al-Mu'minīn fi al-Hadīs*, tetapi dalam bidang fikih atau pemikiran hukum Islam namanya tidak dikenal orang, paling tinggi dikenal sebagai tokoh/ulama mazhab tertentu, seperti tokoh mazhab Syāfi'i atau tokoh pengikut mazhab Ḥanbalī. Padahal ia telah mencapai prestasi tertinggi pula dalam *tabaqat* mujtahid, yaitu mujtahid *mutlaq* yang berpeluang mendirikan mazhab sendiri. Namun dalam sejarah hukum Islam, tidak pernah dikenal mazhab al-Bukhārī. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor:

Pertama, tidak ada patronase politik dari penguasa. Dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan mazhab Sunnī yang empat, mereka dapat eksis karena dukungan pemerintah yang berkuasa. Al-Bukhārī mengambil sikap kurang bersahabat dengan penguasa, bahkan diminta untuk mengajar keluarga *'Amir* atau walikotapun ia menolak. Di akhir hayatnya al-Bukhārī meninggal ketika ditangkap pengawal *'Amir* Bukhara.

Al-Bukhārī sepanjang hidupnya tidak pernah memperoleh dukungan atau penghargaan dari pemerintahan *'Abbāsiyyah* yang berkuasa. Ia tidak pernah menjabat sebagai mufti atau *qādī*, demikian pula murid dan sahabat-sahabatnya, mereka tidak pernah memperoleh kesempatan untuk menempati posisi penting dalam pemerintahan. Sehingga al-Bukhārī tidak memiliki peluang untuk mengembangkan pengaruh dan pemikiran hukumnya secara luas.

Kedua, al-Bukhārī tidak berhasil membangun aliansi dengan gerakan teologis yang merupakan arus utama, yaitu teologi ahli hadis. Keberhasilan dalam membangun aliansi dengan arus utama sangat menentukan perkembangan suatu mazhab. Sebaliknya melawan arus yang populer akan meminggirkan mazhab tersebut dari masyarakat luas, hal ini berarti kepunahan.

Al-Bukhārī adalah ahli hadis dan sahabat akrab Ahmad ibn Ḥanbal, tokoh utama ahli hadis, meskipun demikian ia tidak berhasil menjalin aliansi dengan gerakan teologi ahli hadis, sebaliknya ia tertuduh sebagai pengikut teologi *mu'tazilah* yang dibenci oleh masyarakat luas pada masa itu.

Kegagalan al-Bukhārī ini, menjadi salah satu faktor tidak dapat berkembangnya pemikiran-pemikiran hukumnya. Ia kehilangan pengaruhnya, bahkan terisolasi dari umatnya.

Ketiga, kegagalan dalam mensintesakan paradigma pikir rasionalisme dan tradisionalisme. Ketidakberhasilan memadukan paradigma pikir antara keduanya menjadi faktor hilangnya suatu mazhab. Pemikiran hukum Islam al-Bukhārī lebih rigid daripada mazhab Ḥanbalī. Mazhab Ḥanbalī masih menerima hadis daif sebagai sumber hukum Islam, al-Bukhārī menolak sama sekali penggunaan hadis daif sebagai dasar hukum. Rigiditas al-Bukhārī terhadap teks inilah yang menjadi salah satu faktor tidak berpengaruhnya pemikiran hukum Islam al-Bukhārī dalam komunitas muslim pada masanya hingga sekarang.

Keempat, tiadanya ciri pembeda yang memberikan identitas hukum yang khas pada pemikiran hukum al-Bukhārī. Pemikiran dan metodologi hukum Islam yang dikonstruksi al-Bukhārī tidak jauh berbeda dengan mazhab Ahli Hadis, terutama mazhab Ḥanbalī. Meskipun terdapat perbedaan, sebagaimana tercermin pada karakteristik metode istinbat al-Bukhārī dan hasil ijtihadnya. Namun ciri-ciri pembeda tersebut tidak menghilangkan kesan terhadap rigiditas dalam penggunaan nas. Kesan ini, mengakibatkan umat muslim memandang pemikiran hukum al-Bukhārī sama dengan mazhab Ahli Hadis terutama mazhab Ḥanbalī yang telah mapan lebih awal.

Kelima, al-Bukhārī tidak mempunyai sahabat dan murid yang mempunyai kepedulian serius terhadap pemikiran hukumnya. Murid-

muridnya lebih *concern* terhadap penghimpunan, kodifikasi dan seleksi hadis-hadis Nabi. Al-Bukhārī tidak membangun media komunikasi yang efektif dengan murid-muridnya, misalnya dalam bentuk *halaqah* dan lain-lainnya. Padahal *halaqah* merupakan media yang paling efektif pada saat itu untuk penyebaran dan pemapanan ide atau pemikiran hukum suatu mazhab. Oleh karena itu, tidak dijumpai murid atau sahabat al-Bukhārī yang *concern* terhadap pemikiran-pemikiran hukumnya.

Faktor lain yang dapat dijadikan alasan tidak dikenalnya nama al-Bukhārī dalam deretan ahli hukum Islam, adalah karena kemampuannya berijtihad di bidang fikih, diperoleh dari kemampuannya yang komprehensif di bidang hadis.

Di samping itu, nama al-Bukhārī sangat populer di bidang hadis, karena kontribusinya di bidang hadis dan ilmu hadis jauh lebih besar dibanding kontribusinya di bidang fikih. Demikian pula ulama pendiri mazhab Sunnī, karena popularitasnya di bidang fikih, menenggelamkan namanya di bidang hadis, padahal mereka mempunyai pengetahuan yang luas di bidang hadis.

B. Saran

1. Ketekunan dan ketabahan dalam penderitaan yang dialami al-Bukhārī dalam akumulasi ilmu, hendaknya menjadi contoh bagi setiap individu yang ingin mencapai prestasi. Meskipun dengan bentuk dan model yang berbeda, karena sejarah hanya akan mencatat mereka yang berprestasi menonjol saja.
2. Dalam rangka pengembangan hukum Islam di era modern ini, kajian terhadap tokoh perlu diujimaknakan, karena temuan terhadap metodologi yang dibangunnya, dan pemikiran-pemikirannya merupakan sumbangan berharga bagi konsep pengembangan hukum Islam yang dinamis relevan di setiap tempat dan zaman.
3. Pengetahuannya yang komprehensif dan penguasaannya yang mendalam di bidang hadis dan hukum Islam, serta pendiriannya yang teguh, patut dipertimbangkan sebagai model tokoh yang diidolakan, karena al-Bukhārī tetap teguh pada pendiriannya, meskipun mainstream ulama pada masanya berbeda. Juga sikap moderat yang dilatarbelakangi oleh sikap warak dan ikhtiyatnya menarik untuk dijadikan acuan.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asqalānī al-, Ahmād ibn ‘Alī ibn Ḥajar *Fath al-Bārī*, Kairo: Dār ad-Diyān li at-Turāṣ, t.th.
- _____, *Hady as-Sāri'*, Mesir: Dār-ad-Diyān li at-Turāṣ, t.th.
- _____, *Bulūg al-Mara'm min Adillah al-Aḥkām*, Surabaya: Ahmād ibn Sa'īd ibn Nabhan, t.th.
- _____, *Tahzīb at-Tahzīb*, Beirut: Dār al-Fikr, cet. I, 1984.
- A'ẓamī, Muḥammad Muṣṭafā, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, New York: American Trust Publication, 1977.
- Afīf, Abd. Wahhab, *Fiqih (Hukum Islam) antara Pemikiran Teoritis dan Praktis*, Bandung: Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati, 1991.
- Ahmad, Zainal Abidin, *Imam Bukhārī Pemuncak Ilmu Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Aḥmad, Qāḍī al-Quḍāt ‘Abd al-Jabbār, *Syarḥ Uṣūl al-Khamsah*, Tahqīq ‘Abd al-Karīm ‘Usmān, Kairo: al-Istiqlāl al-Kubrā 1384/1965.
- Aḥmed, Munir-ud-dīn, *Muslim Education in The Scholars Social Status*, Zurich: Verlag Der Islam, 1968.
- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1990.
- Amīdī al-, Saif ad-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Abī ‘Alī ibn Muḥammad, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Amin, Ahmad, *Duḥā al-Islām* Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Miṣriyyah, 1974.
- _____, *Fajr al-Islām*, Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Miṣriyyah, 1975.
- Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fikih Islam*, Jakarta: INIS, 1991.
- Andalusī al-, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Anwar, Syamsul, “Hukum Islam dan Ketentuan Umum dalam Buku I Konsep KUHP Baru”, *Makalah Seminar Nasional tentang Partisipasi Hukum Islam*

Terhadap Pembangunan Hukum dalam Bidang Pidana, di Kampus IAIN Sunan Kalijaga, 11 – 12 Sepember 1993.

_____, “Epistemologi Hukum Islam Probabilitas dan Kepastian” dalam *Kearah Fiqh Indonesia*, (ed.) Yudian W. Asmin, Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1994.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Karya, 1993.

‘Āsimī al-, ‘Abd ar-Rahmān ibn Muḥammad ibn Qāsim, *Majmu‘ Fatawā Syaikh al-Islām ibn Taimiyah*, t.tp., tp., t.th.

Asir, ibn al-, *al-Kāmil fī at-Tārīkh*, jilid VI, Beirut: Dār as-Ṣadīr, 1982.

Aulawi, A. Wasit, “Sistem Penyaringan Hadis dan Pengaruh Karya-karya Imam al-Bukhārī terhadap Perkembangan di Bidang Hukum Syarak” dalam *Al-Bukhari Pemuncak Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Azizy, A. Qodri, *Eklektisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

_____, *Reformasi Bermazhab*, Jakarta: Teraju Mizan, 2003.

Bagdādī al-, Ahmad ibn ‘Alī al-Khatīb, *Tārīkh Baġdād*, Kairo: Al-Khaniji, 1931.

Baiḍawī al-, *Minhāj al-Wuṣūl Ilā ‘Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.

Baṣrī al-, Abū al-Ḥusain Muḥammad ibn ‘Alī at-Ṭayyib, *al-Mu’tamad fī Uṣūl al-Fiqh*, (tahqīq) Muḥammad Ḥamid Allāh, Beirut: Dār al-Fikr, 1964.

Beck, Herman L. dan N.J.G. Kapten, *Pandangan Barat terhadap Literatur Hukum, Filosofi, Teologi, dan Mistik Tradisi Islam*, Jakarta: INIS, 1988.

Baik, Muḥammad al-Khudārī, *Tārīkh at-Tasyrī‘ al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

_____, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.

Bukhārī al-, Muḥammad ibn Ismā‘il, *al-Jāmi‘ as-Ṣaḥīḥ*, Semarang: Toha Putra, t.th.

_____, “Raf‘ al-Yadaini fi as-Ṣalāh”, *al-Maktabah asy-Syāmilah*, edisi II, Majmū‘ah ‘ah ‘, No. 239.

- _____, *Khair al-Kalām Fī al-Qira'ah Khalfa al-Imām*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- _____, *At-Tārikh al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- _____, *Al-Adab al-Mufrād*, Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, t.th.
- _____, "Khalq Afāl al-'Ibād", *al-Maktabah asy-Syāmilah*, edisi II, Majmū'ah XV, Comer 233.
- Balliet, Richard W., *Islam The View From the Edge*, New York: Columbia University Press.
- Būtī, M. Sa'īd Ramdān al-, *Uṣūl al-Fiqh, Mabāhiṣ al-Kitāb wa as-Sunnah*, Damaskus: al-Jāmi'ah Damsyik, 1980.
- Coulson, Noel J., *A History of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh at The University Press, 1964.
- _____, *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*, Chicago dan London: The University of Chicago Press, 1969.
- Dahlawī ad-, Syah Wali Allāh ibn 'Abd ar-Rahīm, *Hujjah Allāh al-Bāligah*, Beirut: Dār Fikr al-'Ulūm, 1990.
- Dāwud, Abū, *Sunan Abū Dāwud*, Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī, 1952.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Dogde, Bayard, *Muslim Education in Medieval Times*, Washington D.C.: The Midle East Institute, 1962.
- Fattah, 'Abd., *Tārikh al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: tp., 1981.
- Gazali al-, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad, *al-Mustasfā min 'Ilmi al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- _____, *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, Kairo: tp., 1939.
- Goldziher, Iqnaz, *Vorlesungen über den Islam*, (terj.) Hersri Setiawan, *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*, Jakarta: INIS, 1991.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, (terj.) Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, 1983.

Hajj al-, ibn Amir, *at-Taqrīr wa at-Tahbīr fī ‘Ilm al-Ūṣūl*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.

Hajjāj, Muslim ibn, *Sahīḥ Muslim*, Surabaya: Makatabah as-Šaqāfiyyah, t.th.

Hallaq, Wael B., *A History of Islamic Legal Theories*, Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

_____, *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

_____, *The Origins And Evolution of Islamic Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

_____, “From Regional to Personal School of Law? A Reevaluation”, *Journal Islamic Law and Society*, 8, 1, Leiden: Brill, 2001.

_____, “On the Origines of the controversy about the existence of Mujtahids and The Gate of Ijtihad”, (terj.) Nurul Agustina, “Kontroversi Seputar Terbuka dan Tertutupnya Pintu Ijtihad”, dalam *Jurnal Studi Islam al-Hikmah*, 1992.

_____, “Penggunaan dan Penyalahgunaan Bukti Sejarah”, (terj.) A. Minhaji, dalam *Kearah Fikih Indonesia* (ed.) Yudian W. Asmin Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1994.

Hajwī al-, Muḥammad ibn al-Ḥasan, *al-Fikr as-Sāmi Fi Ṭārīkh al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.

Ḩanbal, Aḥmad ibn Muḥammad ibn, *al-Musnad*, t.tp.: al-Islāmī, t.th.

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Ḩassan, Aḥmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1970.

Ḩasb Allah, ‘Alī, *Ūṣūl at-Tasyrī‘ al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Ma‘arif, 1976.

Ḩāsyim, Ḥamlaini ‘Abd al-Ḥāmid, *al-Imām al-Bukhārī Muḥaddiṣan wa Faqīhan*, Mesir: Dār al-Qaumiyyah li at-Ṭibā‘ah wa an-Nasyr, t.th.

Hasymi, A., *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Husain, Ibrahim, “Memecahkan Permasalahan Hukum Baru”, dalam *Ijtihad dalam Sorotan*, (ed.) Jalaluddin Rahmat, Bandung: Mizan, 1999.

Hodgson, Marshall G. S., *The Venture Of Islam Conscience and History in a world Civilization*, (terj.) Mulyadhi Kartanegara, The Venture of Islam Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia, Jakarta: Paramadina, 2002.

Ibn Baṭṭāl, “Syarah Ṣahīḥ al-Bukhārī”, *al-Maktabah asy-Syāmilah*, edisi II, Majmū‘ah XIV, Syuruh al-Hadīs, Nomer 7.

Ibn Ḥazm, Abī Muhammād ‘Alī ibn Aḥmad ibn Sa‘īd, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Beirut: Dār -al-Fikr, t.th.

_____, *al-Muḥallā bi al-Āśār*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Ibn Kasīr, Muḥammad ibn Ismā‘il, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, *Tafsīr ibn Kasīr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

Ibn Mājah, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan ibn Mājah*, Mesir: ‘Isā al-Bābī, t.th.

Ibn Qudāmah, Muwaffiq ad-Dīn Abī Muḥammad ‘Abd Allah ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad, *al-Mugnī*, Mesir: Ḥajar, t. th.

Ibn Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad, *Bidāyah al-Mujtahid wa an-Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirut: Dār al-Fikr, t. th.

Ibn Rajab, “Fatḥ al-Bārī”, *al-Maktabah asy-Syāmilah*, edisi II, Majmū‘ah XIV Syurūḥ al-Hadīs, Nomer: 4.

Ilyas, Hamim, *Dan Ahli Kitab pun Masuk Surga: Pandangan Muslim Modernis Terhadap Keselamatan Non-Muslim*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2005.

Jābirī al-, Muḥammad ‘Abīd, *al-Musaqqafunā fī al-Ḥadārah al-‘Arabiyyah: Mīhnah ibn Ḥanbal wa Nakbah ibn Rusyd*, (terj.) Zamzam Afandi Abdullah, *Tragedi Intelektual: Perselingkuhan Politik dan Agama* Yogyakarta: Elkis, 2003.

Jauziyah al-, Ibn al-Qayyim, *I'lām al-Muwaqi'iñ an Rabb al -'Ālamīn*, Beirut: Dār al-Jail, 1973.

Juwainī al-, Abū al-Ma‘ālī ‘Abd al-Mālik ibn ‘Abd Allāh, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh* (tahqīq) ‘Abd al-‘Aẓīm Maḥmūd ad-Dib, t.tp.: al-Wafa, 1992.

Kahlānī al-, *Subul as-Salām*, Bandung: Dahlan, t.th.

Kartodirdjo, Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Kasymiri al-, Muhammad Anur Syah, "Faid al-Bārī Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī", al-Maktabah asy-Syāmilah, edisi II, Majmū'ah XIV, Nomer 8,

_____, "al-'Urf asy-Sya'i Syarh Sunan at-Turmužī" jilid I, al-Maktabah asy-Syāmilah, edisi II. Majmū'ah XIV, Nomer 12.

Khafifī al-, Syekh 'Alī, "al-Ijtihād fī 'Aṣr at-Tabī'īn", dalam al-Ijtihād Fī asy-Syari'ah al-Islamiyyah, Riyad: Jāmi'ah al-Imām Muhammad ibn Su'ud al-Islamiyyah, 1984.

Khallāf, 'Abd al-Wahhāb, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.

Khallikan, Abū al-'Abbās Syams ad-Dīn Ahmad ibn Muḥammad ibn Abī Bakr , "Wafīyyat al-A'yān", Beirut: Dār as-Šaqāfah, t.th.

Khaṭīb al-, Muḥammad asy-Syarbīnī, *Mugnī al-Muhtāj*, Mesir: Muṣṭafa al-Babī al-Ḥalabī wa Aulādīh, 1958.

Khaṭīb, Muḥammad 'Ajjāj al-, *Uṣūl al-Hadīs, 'Ulūmuhu wa Muṣṭalaḥu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1975.

_____, *as-Sunnah Qabla at-Tadwīn*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Khaṭīb al-, Muhib ad-Dīn, "at-Ta'rīf bi al-Imām Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī", dalam *al-Adab al-Mufrad*, (takhrij) Muḥammad Fuad 'Abed al-Baqī, Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islamiyyah, 1989.

Kirmanī al-, *Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Kuntowidjoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

_____, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1997.

Lucas, Scott C., "The Legal Principle of Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī and Their Relationship to Classical Salafi Islām", dalam *Jurnal Islamic Law and Society*, 13, 3, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2006.

Majid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992.

_____, "Sejarah awal Penyusunan dan Pembentukan Hukum Islam", dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1994.

Maqdisī al-, ‘Abd Allah ibn Ahmad ibn Qudāmah, *Raudah an-Nazir wa Junnah al-Munāzir*, Riyad: Maktabah al-Ma‘arif, t.th.

Marwāzī al-, Abū ‘Abdullah Muḥammad ibn Naṣr, *Ikhtītilāf al-‘Ulamā*, Beirut: Alam al-Kutub, 1987.

Mas‘ūd, Muḥammad Khālid, *Falsafah Hukum Islam*, (terj.) Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1996.

Miles, Mathew B. dan Huberman, Michael, *Analisis Data Kualitatif (Qualitatif Data Analysis)* Alih Bahasa: Cecep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992.

Minhaji, Akh., *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam, Kontribusi Joseph Schacht*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

_____, “Hukum Islam: Antara Sakralitas dan Profanitas (Perspektif Sejarah Sosial)”, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Sosial Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2004.

_____, “Pendekatan Sejarah dalam Kajian Hukum Islam”, dalam *Jurnal Mukaddimah*, No. 8 Th.V/1999.

_____, “Otoritas, Kontinyuitas dan Perubahan dalam Sejarah Pemikiran Ushul al-Fiqh” dalam *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Mizzi al-, Jamal ad-Dīn Abī al-Hajjāj Yūsuf, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā’ ar-Rijāl*, Bagdad: Mu'assasah ar-Risālah, cet. IV, 1985.

Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Mudzhar, M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2000.

Mufid, Ahmad Syafi'i, “Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Agama”, dalam Afandi Mukhtar (ed.) *Menuju Penelitian Keagamaan: dalam Perspektif Penelitian Sosial*, Cirebon: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Jati, 1996.

Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasen, 1991.

Musleħuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikian Orientalis*, (terj.) Yudian W. Asmin dkk., Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Muslim, Jamaluddin, *Hukum Islam Kekuasaan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Muṭahhari, Murtadā, dalam Murtadā Muṭahhari dan Muhammad Bāqir as-Ṣadr, *Pengantar Usul Fiqh dan Usul Fiqh Perbandingan*, (terj.) Satrio Panindito dan Ahsin Muhammad, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.

Nakosteen, Mehdi, *History of Islamic Origins of Western Education. A.D. 800-1350 with Introduction to Medieval Muslim Education*, Boulder: University of Colorado press, 1964.

Nasa'i an-, Abū 'Abd ar-Rahmān Ahmād ibn Syu'aib ibn Alī al-Khurasānī, *Sunan an-Nasa'i*, Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1964.

Nasa'i an-, Ḥafīẓ ad-Dīn Abī al-Barakāt ibn Ahmād, *Kasyf al-Asrār*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.

Nasution, Harun, "Ijtihad Sebagai Sumber Ketiga Ajaran Islam". dalam *Ijtihad dalam Sorotan*, Jalaluddin Rahmat (ed.), Bandung: Mizan, 1992.

Nawawī an-, Muhyi ad-Dīn Yahyā ibn Syaraf, *al-Majmū' Syarah al-Muhaḍḍab*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

_____, *Raudah at-Talibin*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.

Qardawī al-, Yūsuf, *al-Ijtihād fī Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Terj.) Ahmad Syatari, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Qarmanī al-, Ahmad ibn Yūsuf, *Akhbār ad-Duwal wa Aṣār al-Awwal Fī at-Tārikh*, Beirut: A'lām al-Kutub, 1992.

Qusyairī al-, 'Abd al-Karīm ibn Hawāzin Abū, *Risālah al-Qusyairiyyah*, Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī, 1959.

Qaṣṭalānī al-, Abī al-'Abbas Syihāb ad-Dīn Ahmād, *Irsyād as-Sārī Li Syarī' Sahīh al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikri, t.th.

Rahman, Fazlur, *Islam*, Chicago: The University of Chicago 1975.

Rakhmat, Jalaluddin, "Tinjauan Kritis atas Sejarah Fiqh: Dari Fiqh al-Khulafa ar-Rasyidin hingga Mazhab Liberalisme." dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1994.

- Ramdān, Sa'īd, *Islamic Law*, London: P.R. Mac Millan Limited, 1961.
- Rāzī ar-, Fakhr ad-Dīn Muḥammad ibn 'Umar al-Husain, *al-Maḥṣūl fī 'Ilmi al-Usūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Rais, Isnawati, "Pemikiran Fikih Abdul Hamid Hakim, Suatu Studi Tentang Pengembangan Hukum Islam di Indonesia", *Disertasi*, Jakarta: Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2000.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad al-Syaukani*, Jakarta: Logos, 1999.
- Şālih aş-, Şubhi, 'Ulūm al-Hadīs wa Muṣṭalaḥuhu, Beirut: Dār al-'Ilmi li al-Malayaini, 1977.
- Şan'āni aş-, Muḥammad ibn Ismā'il al-Kahlānī, *Subul as-Salām*, Mesir: Maktabah at-Tijāriyyah al-Kubrā, t.th.
- Sāyis aş-, Muḥammad 'Alī, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihādī wa Atwāruhu*, Kairo: Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah, 1970.
- _____, *Tārikh al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic law*, London: Oxford at the Clarendon press, 1971.
- _____, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, London: Oxford University Press, 1953
- Shiddieqy Ash-, M. Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Shiddieqy Ash-, Nourouzzaman, *Tamaddun Muslim*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Sirri, Muṇ'im, A., *Sejarah Fiqih Islam, Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- _____, "Dinamika dan Kelincahan Hukum Islam", dalam *Pembangunan Hukum dan Perkembangan Fiqh di Indonesia*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1986.

Syuhbah, Ibn Qādī, “Ṭabaqāt asy-Syafī‘iyyah”, *al-Maktabah asy-Syāmilah*, edisi II. Majmū‘ah 46, Tarājim wa aṭ-Ṭabaqāt, Nomer 36.

Syirazi asy-, Abū Ishaq, “Ṭabaqāt al-Fuqahā”’, *al-Maktabah asy-Syāmilah*, edisi II, Majmū‘ah 46, Tarājim wa aṭ-Ṭabaqāt, Nomer 87.

Subkī as-, ‘Abd al-Wahhāb ibn Taqī ad-Dīn, *Ṭabaqāt asy-Syafī‘iyyah al-Kubrā*, Mesir: Ḥasiniyyah al-Miṣriyyah, t.th.

Subki as-, Taj ad-Dīn, *al-Qawā‘id wa al-Fawā‘id al-Uṣūliyyah*, Mesir: Dār Ihyā al-Kutb, t.th.

Syuhbah, Muhammed Muhammed Abū, *Fī Rihāb as-Sunnah ‘Alā Kutub as-Sittah as-Ṣāḥḥah*, Kairo: Majma‘ al-Buhūs al-Islāmiyyah, 1965.

Supeno, Ilyas & M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Suyūṭī as-, Jalāl ad-Dīn ‘Abd ar-Rahmān, *Taisir al-Ijtihād*, Mekah: At-Tijāriyyah, t. th.

_____, *ar-Raddu ‘alā Man Akhlada ilā al-Ard wa Jahila anna al-Ijtihād fī Kulli Aṣr Fard*, Berut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.

_____, *Tārīkh al-Khulafā’*, Beirut: Dār al-Fikr, 1974.

Syalabi, Ahmad, *Pembangunan Hukum Islam*, (terj.) Abdullah Badjaeri, Jakarta: Djayamurni, 1964.

_____, *A History of Muslim Education*, Berut: Dār al-Kasysyaf, 1954.

_____, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993.

Syaibānī asy-, Muhammad ibn al-Ḥasan, *as-Siyār al-Kabīr*, juz I, Kairo: Syirkah Musahamah, 1958.

_____, *Kitāb al-Hujjah ‘ala Ahl al-Madīnah*, Heiderabad: Maktabah al-Ma‘ārif asy-Syarqiyyah, 1968.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Syāṭibī asy-, Abū Ishaq Ibrāhīm ibn Muṣā, *al-Muwaṭṭaqāt fī Uṣūl asy-Syarī‘ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.

Syaukanī asy-, Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad, *Irsyād al-Fukhūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.

_____, *Nail al-Aṣṭār*, Beirut: Dār al-Jail, t.th.

Syirazi asy-, Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf, *al-Lumā’ fī Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.

Syīrazi asy-, Abū Ishaq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf, *Tabaqāt al-Fuqahā’*, Beirut: Dār al-Qalam, t.th.

Syuhbah, Muḥammad Muḥammad Abū, *Fī Rihāb as-Sunnah ‘alā Kutub as-Sittah as-Ṣaḥḥāḥ*, Kairo: Majma‘ al-Buhūs al-Islamiyyah, 1969.

Syuhbah, Taqiy ad-Din Abī Bakr ibn Aḥmad ibn Qādī, *Tabaqāt al-Fuqahā’ asy-Syāfi’iyah*, juz I, Kairo: Maktabah as-Ṣaqāfah ad-Diniyyah, t.th.

Ṭabarī aṭ-, Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr, *Ikhtilāf al-Fuqahā’*, Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, tt.

Ṭahāwī aṭ-, Abū Ja‘far Aḥmad ibn Muḥammad, *Ikhtilāf al-Fuqahā’*, Islamabad: Islamic Research Institut, 1971.

Turmużī at-, Abū ‘Isā Muḥammad ibn ‘Isā ibn Saurah, *Sunan at-Turmużī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1967.

Ṭowānā, Sayyid Muḥammad Mūsā, *al-Ijtihād wa Ma‘zūna fī Hażā al-Asr*, Mesir: Dār al-Kutub al-Hadisah, t.th.

‘Ubbād al-, ‘Abd al-Muhsin, “al-Imām al-Bukhārī wa Kitābuhu al-Jāmi‘ aş-Ṣahīḥ”, *al-Maktabah asy-Syāmilah*, edisi II, Majmū‘ah No. 46 Tarājim wa aṭ-Ṭabaqāt No. 217.

‘Umari al-, Nadiyah Syarīf, *al-Ijtihād Fī al-Islām*, Beirut: Risālah, 2001.

Wāfi, ‘Abd Wahid, *Perkembangan Mazhab dalam Islam*, (terj.) Rifyal Ka‘bah, Jakarta: Minaret, 1987.

Wāhid al-, Kamāl ad-Dīn Muḥammad ibn ‘Abd, *Syarah Fath al-Qādir li al-‘Ajīz al-Faqīr*, Beirut: Dār Ihya’ at-Turas al-‘Arabi, t.th.

Watt, W.M., *The Majesty that was Islam*, London: Sidqwick and Jackson, 1974.

Ya‘lā, ibn Abī, “Ṭabaqāt al-Ḥanābilah”, *al-Maktabah asy-Syāmilah*, edisi II, Majmū‘ah No. 46 Tarājim wa aṭ-Ṭabaqāt No. 25.

Ya‘qub, Ali Mustafa, *Imam Bukhari dan Metodologi Kritik dalam Ilmu Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.

Żahabī az-, Syams ad-Dīn, “Siyar A‘lām an-Nubalā”, *al-Makatabah asy-Syāmilah*, edisi II, Majmu‘ah No. 46 Tarājim wa at-Tabaqāt, No. 132.

Zahrah, Muhammad Abū, *Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.th.

_____, *Muḥādarat fi Tarīkh al-Maẓāhib al-Islāmiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Zuhailī az-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1984.

_____, *Uṣūl al-Fiqh al-Islām*, Damaskus: al-Fikr, 1996.

Zuhri, Mu., *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.

II. Kamus

Bagdādī al-, Syihāb ad-Dīn Abī ‘Abd Allāh Yāqūt ibn ‘Abd Allāh al-Ḥamawī ar-Rūmī, *Mu‘jam al-Buldān*, Beirut: Dār Ṣadīr, t.th.

Baqī al-, Muhammad Fu‘ad ‘Abd, *al-Mu‘jam al-Mufahras Li al-Fāz al-Qur’ān al-Karīm*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

Encyclopaedia Britanica, Chicago: Wilham Benton, 1965.

Ibn al-Manzur, Jamal ad-Dīn Muhammad ibn al-Mukarram al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arab*, Mesir: ad-Dār al-Miṣriyyah, t.th.

Leksikon Islam, Jakarta: Tim Penyusun Pustaka Azet, 1988.

Ma'lūf, Louis, *al-Munjid fi al-Lugah wa al-A‘lām*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1986.

Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawir*, Yogyakarta: Ponpes al-Munawir, 1984.

The Encyclopaedia of Islam, Leiden: E.J. Bill, 1960.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Wehr, Hans, *a Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Mc Donald and Evan Ltd., 1980.


III. CD Rom/Soft Ware

CD Maktabah al-Hadis asy-Syarif, Versi II.

CD Al-Furqān, aṭ-Ṭab‘ah ad-Dauliyah, Versi V.

Al-Maktabah asy-Syāmilah, edisi II.

PETA PERJALANAN AL-BUKHARI DALAM RIHLAH 'ILMIYYAH



Negeri-negeri dari Nil ke Oksus sebelum masuknya Islam

PETA PERJALANAN AL-BUKHARI
DALAM RIHLAH 'ILMIYYAH



Kota-kota dan suku-suku di Arabia pada masa hidup Nabi Muhammad

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | Drs. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag. |
| 2. Tempat dan Tanggal Lahir | : | Pasuruan, 10 Januari 1956 |
| 3. Nama Orang Tua | : | Hasyim Arsyad (Bapak)
Adeniyah Adenan (Ibu) |
| 4. Nama Isteri | : | Dra. Liliek Channa, M.Ag. |
| 5. Nama Anak | : | M. Robi'ul Fuadi
M. Bahaud Duror
Fatimatuzzahroh Diah Puteri Dani |
| 6. Alamat | : | Jl. Batavia No.14 Sejo Karangrejo Gempol
Pasuruan Jawa Timur (67155). Phone:
(0343) 855698 Hp. 081330132613. |

B. Pengalaman Pendidikan

1. Madrasah Ibtidaiyah (M.I.) Darussalamah Sumbersari-Kencong-Kepung-Kediri-Jatim. Tamat tahun 1969.
2. Madrasah Tsanawiyah (M.Ts.) Darussalamah Sumbersari-Kencong-Kepung-Kediri. Tamat tahun 1972.
3. Madrasah Aliyah (M.A.) Darussalamah Sumbersari-Kencong-Kepung-Kediri. Tamat tahun 1975.
4. Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sarjana Muda tahun 1978.
5. Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Jurusan Tafsir Hadis, Sarjana Lengkap, tahun 1985.
6. Program Pascasarjana (S-2) Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Pendidikan Islam. Masuk tahun 1991.
7. Program Pascasarjana (S-3) Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Ilmu Agama Islam, masuk Tahun 1993.

C. Pengalaman Pekerjaan

1. Mengajar pada Madrasah Tsanawiyah (M.Ts.) Walisongo Gempol-Pasuruan-Jatim 1979 s.d. 1984.
2. Mengajar pada SMP Walisongo Gempol-Pasuruan-Jatim 1980 s.d. 1984
3. Mengajar pada Madrasah Aliyah (M.A.) Walisongo Gempol-Pasuruan-Jatim 1981 s.d. 1984.
4. Mengajar pada SMP Hasan Munadi Banggle-Beji-Pasuruan-Jatim 1981 s.d. 1985.
5. Mengajar pada SMP dan menjabat Kepala Sekolah SMP Putera Bangsa Gempol Pasuruan-Jatim 1984 s.d. 1986.
6. Mengajar pada SMA Thamrin Surabaya 1986 s.d. 1988.
7. Mengajar pada Fakultas Hukum , Pendidikan dan Teknik Sipil Universitas Tri Tunggal Surabaya 1987 s.d. 1989.

8. Mengajar pada Fakultas Tarbiyah dan Syariah Universitas Sunan Giri Surabaya Jatim 1987 s.d. Sekarang.
9. Mengajar pada Sekolah Tinggi Agama Islam "Darul Lughah Wad Dakwah (STAI Dalwa) Bangil Pasuruan Jatim. 1995 – Sekarang.
10. Mengajar pada Sekolah Tinggi Agama Islam Zainul Hasan (STAI Zaha) Kraksaan Probolinggo Jatim. 1995 – 2003.
11. Mengajar pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya sebagai Dosen Tetap 1987 s.d. Sekarang.
12. Ketua Jurusan Siyasah Jinayah (S.J.) pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2000 s.d. 2005.
13. Ketua Pusat Informasi dan Kajian Islam (PIKI) IAIN Sunan Ampel Surabaya, pereode 2006-2010.

D. Karya Tulis

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengobatan Tradisional di Singosari Malang. (Risalah Sarjana Muda) Pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1978.
2. Kedudukan Kitab Hadis Riyadlulushshalihin , Telaah Nilai dan Sistem Penyusunannya. (Skripsi) Pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Tafsir Hadis (T.H.), 1985.
3. Al-Bukhari, Pendidikan dan Pemikirannya di Bidang Fikih (Tesis) Pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Pendidikan Islam, 1995.
4. Monogami, Asas Perkawinan Dalam Islam. (Penelitian) Pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1990.
5. Koedukasi Dalam Perspektif Hukum Islam. (Penelitian) Pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1993.
6. Nikah Sirri di Komplek Pelacuran Bangunsari Surabaya. (Penelitian) Pusat Penelitian IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1994.
7. Jejak Kanjeng Sunan (Buku) Penerbit Bina Ilmu, 1998.
8. Tijaniyah Tarekat Yang dipertanyakan, (Buku) Penerbit Bina Ilmu, 1999.
9. Islam di Masyarakat Samin, (Penelitian Kompetitif Kolektif PTAI) Pada Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam Departemen Agama R.I. Jakarta, 2004.
10. Potret Islam Salafi, Studi Kurikulum,pengajaran dan Perilaku Jaringan Pondok Salafi di Indonesia (Penelitian Kompetitif Kolektif) Pada Lembaga Penelitian IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005.
11. Ideologi Pendidikan Pesantren, Studi Dialektika Nilai Konservatif dan Progresif dalam Menghadapi Perubahan Sosial di Jawa Timur, (Penelitian Kompetitif Kolektif PTAI) Pada Direktorat Pendidikan Agama Islam DEPAG R.I. Jakarta, 2006.
12. Konstruksi Ideologis dan Pola Jaringan Organisasi Islam Fundamentalis di Surabaya. (Penelitian Kompetitif Kolektif PTAI) Pada Direktorat Pendidikan Agama Islam DEPAG R.I. Jakarta, 2006.